

**REORIENTASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

TESIS



Oleh :

BUDI SULISTYO

N.I.M : 20302100025
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

**REORIENTASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh :

BUDI SULISTYO

N.I.M : 20302100025

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2023

**REORIENTASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**


TESIS

Oleh :

BUDI SULISTYO

N.I.M : 20302100025
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

**REORIENTASI PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP
PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PROGRESIF**

TESIS

Oleh:

BUDI SULISTYO

N.I.M : 20302100025


Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal **20 Februari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 00-0707-7601

Anggota I


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Anggota II


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.

NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,

Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Budi Sulistyo

NIM : 20302100025

Dengan ini, saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

“Reorientasi Penegakkan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika
Dalam Perspektif Hukum Progresif”

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 04 Maret 2023

Februari 2023

yang menyatakan,

Budi Sulistyo

NIM : 20302100025

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BUDI SULISTYO
NIM : 20302100025
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

“Reorientasi Penegakkan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika
Dalam Perspektif Hukum Progresif”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 04 Maret 2023

yang menyatakan,



Budi Sulistywo

NIM : 20302100025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak."


(HR. Ahmad)

"Karena sesungguhnya, dengan kesulitan akan ada kemudahan."

(QS. Al Insyirah: 5)

Persembahan :

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tuaku Tercinta Bapak H. Mochammad Socheh. SH., dan Ibu Hj. Umiyatun; 
2. Kedua Mertua Penulis Bapak Dwi Yuwono dan Ibu Sunaenah Legiwati ;
3. Istriku Tercinta dr. Happy Muthia Devi dan Putra Putriku Tercinta Albi Adhyasta Budi & Audi Shakayla Azma ;
4. Teman-teman Magister Ilmu Hukum;
5. Civitas Akademika UNISSULA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala rahmat, hidayah, dan inayah-Nya yang telah memberikan kelapangan, kelancaran dan kemudahan bagi penulis di dalam menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat dan salam dihaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam sebagai suri tauladan umat.

Alhamdulillah, penulis sangat bersyukur karena tesis yang berjudul: Reorientasi Penegakkan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Progresif, dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian tesis ini berbagai pihak telah memberikan bimbingan, motivasi dan bantuan moril kepada penulis. Oleh karena itu, perkenankanlah penulis mengucapkan banyak terima kasih dan penghargannya kepada: orang tua penulis (Bapak H. Mochammad Sochek. SH., dan Ibu Umiyatun), Istri (dr. Happy Muthia Devi) dan putra putriku (Albi Adhyasta Budi & Audi Shakayla Azma), serta Keluarga Besar penulis yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam segala hal untuk selesainya penulisan tesis ini.

Selain itu, tak lupa penulis menyampaikan rasa terima kasih dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.Akt.,M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati., S.H., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
5. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Prodi Magister Hukum dan Selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
7. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H. dan Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan arahan bagi penulis;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu- persatu.

Dalam penyelesaian penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari masih terdapat kekurangan baik dari isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, selanjutnya penulis mohon saran dan kritiknya guna perbaikan penulisan tesis ini. Akhirnya hanya kepada Allah S.W.T, penyusun me- mohon bimbingan dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini, semoga selama penulis belajar dan menimba ilmu di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi agama, negara, dan masyarakat serta mendapat rahmat dan hidayah baik di dunia maupundi akhirat. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 04 Maret 2023

Penulis,

Budi Sulisty

NIM : 20302100025

ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat bukan rahasia lagi, karena telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Praktik penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkotika yang merupakan *Pecandu* narkotika lebih mengorientasikan pemberian penghukuman dibandingkan proses kegiatan pengobatan atau pemulihan secara terpadu baik secara fisik maupun social untuk membebaskan dari ketergantungan Narkotika. Penegakan hukum terhadap *Pecandu* Narkotika sepatutnya mendedikasikan hukum sebagai sarana pemulihan dan menjadikan empati kepedulian terhadap penderitaan korban penyalahguna sebagai titik orientasi dan tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisa Kontruksi Penegakan Hukum Terhadap *Pecandu* Narkotika; untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap *Pecandu* Narkotika; untuk mengetahui dan menganalisa Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap *Pecandu* Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif;

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitin ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis.

Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna danpecandu narkotika. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalamkeadaan ketergantungan). Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang- undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restorative.

Kata Kunci : Narkotika, *Pecandu*, Penegakan Hukum

ABSTRACT

Narcotics abuse is a national and international problem. The abuse of narcotics among the public is no longer a secret, as it has reached increasingly disturbing proportions. The practice of law enforcement against narcotics abusers who are narcotics addicts is more oriented towards giving punishment than the process of integrated treatment or recovery activities both physically and socially to free them from narcotics dependence. Law enforcement against Narcotics Addicts should dedicate the law as a means of recovery and make empathy and concern for the suffering of victims of drug abusers as an orientation point and the ultimate goal of law enforcement against narcotics abusers. The aim of the research is to find out and analyze the construction of law enforcement against narcotics addicts; to find out and analyze the Effectiveness of Law Enforcement Against Narcotics Addicts; to find out and analyze the Reorientation of Law Enforcement Against Narcotics Addicts in a Progressive Legal Perspective;

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The type of research used in completing this thesis is descriptive analysis research.

The implementation of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics mandates the public, especially law enforcers, to deal with narcotics abuse in order to guarantee efforts to regulate medical rehabilitation and social rehabilitation for narcotics abusers and addicts. The mandate of the law was specifically given to judges who examine and try cases of narcotics abusers (suspected abusers and in a state of dependence). The drug problem is a problem that is very difficult to eliminate. In addition, the problem of narcotics is also an extraordinary crime or Extra Ordinary Crimes. Many narcotics cases are decided by judges with imprisonment or confinement. The development of the current system of criminal sanctions does not only cover those who are suffering but also act in nature and there are even several laws that have regulated several restorative sanctions.

Keywords: *Narcotics, Addicts, Law Enforcement*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	23
G. Metode Penelitian.....	28
H. Sistematika Isi Tesis.....	35

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	35
A. Tinjauan Umum Reorientasi	35
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika	36
C. Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkotika.....	50
D. Tinjauan Umum Hukum Progresif	54
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam	61
BAB III HASIL PENELITIAN.....	66
A. Kontruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika	66
B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika	80
C. Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif	89
BAB III PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan problem nasional maupun internasional. Penyalahgunaan narkotika dikalangan masyarakat bukan rahasia lagi, karena telah mencapai proporsi yang semakin meresahkan. Berbagai konvensi internasional dibentuk dan diselenggarakan guna menanggulangi permasalahan narkotika yang telah menjadi permasalahan secara global. Pada tahun 1961 dibentuk *Single Convention on Narcotic Drugs* yang kemudian diubah pada tahun 1971 menjadi *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs dan Convention on Psychotropic Substance*, serta terakhir pada tahun 1988 dibentuk *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).¹

Selaras dengan kebijakan global, Politik hukum Pemerintah Indonesia dalam penanganan bahaya narkotika adalah dengan memposisikan Narkotika sebagai obat jenis tertentu untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dan juga perlunya pengawasan dan pengendalian yang ketat akan dampak negative dari eksploitasi narkotika yang mengancam kehidupan bangsa, negara serta ketahanan nasional. Hal tersebut tertuang

¹Anang Iskandar. *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional. 2013. Hlm. 65.

sebagaimana Konsideran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

(selanjutnya disebut UU Narkotika) yang menyatakan bahwa :

- a. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. bahwa Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama;
- c. bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;
- d. bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut;

Berdasarkan konsideran diatas, arah kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani Narkotika tidak hanya melihat dalam perspektif kejahatan besar tetapi juga melihat manfaat narkotika bagi pengobatan dan pelayanan Kesehatan. Pemerintah Indonesia melalui UU Narkotika memberikan

panduan dan pedoman yang proporsional dalam menangani persoalan menyangkut narkoba.

Pasal 1 angka 15 UU Narkotika menyatakan bahwa Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak dan melawan hukum. Penyalah guna Narkoba sebagai orang yang menggunakan narkoba seringkali adalah mereka yang merupakan Pecandu Narkoba dimana mengalami ketergantungan pada Narkoba baik secara fisik maupun psikis. Bahaya akan ketergantungan narkoba adalah ditandai oleh kondisi yang mendorong untuk secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Oleh karenanya, bagi penyalahguna narkoba yang merupakan pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social (vide Pasal 54 UU Narkotika).

UU Narkotika memandang penyalah guna yang merupakan pecandu narkoba adalah sebagai korban bukan sebagai pelaku kejahatan berat, akan tetapi dalam praktiknya, hak asasi penyalah guna narkoba telah disalahgunakan, dimana seharusnya wajib direhabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial justru dikenakan sanksi hukuman sebagaimana pelaku pengedar atau bandar-bandar narkoba yang dipandang melakukan kejahatan berat.

Praktik penegakan hukum terhadap pelaku penyalahguna narkoba yang merupakan pecandu narkoba lebih mengorientasikan pemberian

penghukuman dibandingkan proses kegiatan pengobatan atau pemulihan secara terpadu baik secara fisik maupun social untuk membebaskan dari ketergantungan Narkotika. Penyalaguna Narkotika lebih sering berakhir dipenjara daripada diberikan hak rehabilitasi. Dimensi kesehatan dan pemulihan baik fisik maupun psikis melalui rehabilitasi kurang diperhatikan bahkan cenderung dikesampingkan. Seharusnya pemberian sanksi hukuman bagi pengguna lebih mengorientasikan pada aspek hukuman rehabilitasi daripada sanksi hukuman penjara, dikarenakan hali ini untuk mempertegas dan memperjelas sanksi hukuman antara pengedar dan penyalaguna narkotika.

Salah satu kasus yang diteliti adalah perkara berinisial UAA, seorang warga Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal, yang berdasarkan Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UUN RI No. 35 Tahun 2009 dan dijatuhkan pidana selama 2 tahun 2 bulan penjara. Kasus Posisi berawal terdakwa UAA yang merupakan narapidana narkoba yang telah dibebaskan untuk menjalankan program asimilasi di rumah berdasarkan Surat Lepas Nomor: W13.PAS.21.PK.01.04-04-04-012 tanggal 03 April 2020 dari Lapas Kelas II B Pemuda Plantungan Kendal, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa UAA telah kembali menyalahgunakan atau mengkonsumsi

narkotika jenis shabu di dalam kamar rumah terdakwa Jalan Tlangu Rt. 03 Rw. 03 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Kendal dengan cara membuat bong yang terbuat dari botol plastik larutan penyegar dengan diisi air putih dan ditutup, selanjutnya tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah lubang, yang mana 1 (satu) lubang dimasukkan sedotan dengan tujuan untuk menghisap dan 1 (satu) lubang lagi dipasang pipet kaca yang telah diberi narkotika jenis shabu dengan cara diambil menggunakan sedotan yang ujungnya sudah dipotong runcing, selanjutnya narkotika jenis shabu yang ada di dalam pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api, selanjutnya setelah keluar asap yang masuk ke dalam botol air, setelah itu asap tersebut dihisap menggunakan sedotan oleh terdakwa berkali-kali sampai habis dan setelah selesai sisa dari shabu tersebut disimpan oleh terdakwa yang nantinya akan digunakan atau dikonsumsi kembali.

Bahwa dalam pertimbangan hakim menjatuhkan vonis pidana penjara kepada terdakwa dikarenakan terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara pribadi tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang atau tidak mempunyai resep dari dokter untuk menjalani pengobatan atau kepentingan pengobatan dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan setelah mengkonsumsi shabu tersebut terdakwa merasakan badan segar atau fit dan tidak mengantuk. UAA jelas bukan pengedar tetapi penyalahguna narkotika yang menggunakan narkotika untuk diri sendiri. UAA seharusnya diperlakukan sebagai korban yang dalam proses penegakan hukumnya memperoleh sarana rehabilitasi untuk diri sendiri.

Penegakan hukum rehabilitatif medis dan social kepada para penyalahguna narkotika telah diatur dan dijamin dalam Pasal 54 UU Narkotika tentang Narkotika yang menyatakan bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”.

Berdasarkan Pasal 54 UU Narkotika menyebutkan bahwa pecandu narkotika tersebut merupakan korban adalah ditunjukkan dengan adanya ketentuan bahwa terhadap pengguna dan pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi, kecuali UAA dapat dibuktikan sebagai pengedar, atau kepemilikan narkotikanya untuk dijual dengan tujuan mendapatkan keuntungan, maka UAA secara sah dan memenuhi syarat untuk dilakukan upaya paksa oleh penyidik narkotika berupa penahanan.

Dalam perkara UAA, Penegak hukum seharusnya mempedomani ketentuan Pasal 4 huruf d UU Narkotika yang menyatakan bahwa “UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan social bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika”. Lebih lanjut juga ketentuan Pasal 103 UU Narkotika menyatakan bahwa :

- (1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
 - a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.*
- (2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Ketentuan tersebut memberi dasar yuridis bagi para penegak hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan untuk menerapkan hukuman rehabilitasi bagi para Pecandu Narkotika. Namun saat ini, masalah utama penegakan hukum terhadap penyalaguna narkotika adalah selalu mengorientasikan hukuman kepada penyalah guna seperti pengedar narkotika atau turut serta membantu mengedarkan narkotika. Penegakan hukum seperti ini jelas bertentangan dengan ketentuan politik hukum kebijakan penanganan Narkotika sebagaimana telah tertuang dalam konsideran UU Narkotika. Proses penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotik seharusnya dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kondisi pengguna dengan ditentukan berdasarkan hasil visum atau *assessment* kondisi tingkat ketergantungannya termasuk dalam kategori ringan, sedang atau berat. Perlunya visum/*assessment* terhadap perkara penyalah guna narkotika dikarenakan narkotika merupakan masalah hukum dan kesehatan, karena penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotika dan perkara pengedar narkotika harus jelas perbedaannya. Penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika bersifat preventif dan rehabilitatif yaitu mencegah, melindungi, menyelamatkan dan menjamin penyalah guna direhabilitasi terhadap bersifat represif yaitu harus diberantas. Oleh karenanya hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika memiliki kewajiban memutus perkara dengan memberikan rehabilitasi medis dan social.

Hakim dalam menjatuhkan vonis atau hukuman bagi pecandu dan/atau penyalah guna narkoba harus mempedomani ketentuan Pasal 127 ayat (1) dan ayat (2) dimana terdapat 2 (dua) pertimbangan dalam memutus dan menjatuhkan sanksi hukuman bagi penyalah guna Narkoba. Hukuman pidana penjara bagi penyalah guna Narkoba yang terbukti bersalah, oleh majelis hakim wajib diputuskan dengan memperhatikan ketentuan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Narkoba. Ketentuan tersebut merupakan penegasan bahwa Pecandu Narkoba seharusnya menjalani rehabilitasi dan tidak dimasukkan ke dalam penjara untuk menjalani hukuman atas perbuatannya.

Menurut Soerjono Soekanto hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Inilah hukum progresif, yang menganut ideologi hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat. Hukum progresif ini, ditawarkan untuk mengatasi krisis di era global

sekarang ini. Dedikasi para pelaku penegak hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum, harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaan), harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Proses perubahan tidak lagi berpusat pada peraturan, tapi pada kreativitas pelaku hukum dalam mengaktualisasi hukum dalam ruang dan waktu yang tepat. Para pelaku hukum, dapat melakukan perubahan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (*changing the law*). Peraturan yang buruk, tidak harus menjadi penghadang bagi para pelaku hukum untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan, karena mereka dapat melakukan interpretasi secara baru terhadap suatu peraturan².

Penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotika sepatutnya mendedikasikan hukum sebagai sarana pemulihan dan menjadikan empati kepedulian terhadap penderitaan korban penyalahguna sebagai titik orientasi dan tujuan akhir dari penegakan hukum terhadap penyalah guna narkotika. Oleh karenanya, Kewenangan menempatkan pengguna narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh pihak penegak hukum baik tingkat penyidik, penuntut umum, dan hakim yang mengadili perkara Pecandu Narkotika seharusnya orientasi utama penegakan hukum terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Rehabilitasi merupakan perlakuan yang lebih tepat

²Yanto Sufriadi, Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi, *Jurnal Hukum No.2 Vol.17 April 2010, Hlm. 233-248*

bagi penyalah guna narkoba dan pecandu narkoba. Bahkan negara-negara lain di eropa lebih mengedepankan rehabilitasi, lebih berhasil menekan pengguna narkoba di negaranya. Upaya rehabilitasi tersebut lebih optimal untuk menyadarkan pengguna Narkoba, dibandingkan dijerumuskan di jeruji besi.

Dari latar belakang di atas, maka penulis berkesimpulan terdapat isu hukum mengenai perlunya mereorientasi penegakan hukum terhadap pelaku penyalah guna narkoba dalam perspektif hukum progresif untuk menghadirkan penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan. Untuk itu perlu dilakukan penelitian hukum yang berjudul **“Reorientasi Penegakkan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba Dalam Perspektif Hukum Progresif.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba?
2. Bagaimana Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba?
3. Bagaimana Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba dalam Perspektif Hukum Progresif?

C. Tujuan Penelitian

Bertolak belakang dari masalah yang dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisa Kontruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika;
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisa Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika;
- 3) Untuk mengetahui dan menganalisa Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif;

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis dan secara praktis

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan untuk pengembangan ilmu pidana khususnya dalam rencana pembaharuan hukum pada ranah kejahatan narkotika serta menambah wawasan baik aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai penyelesaian hukum dan langkat yang tepat terhadap pelaku dan korban dari penggunaan narkotika.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam mencegah dan mengatasi terjadinya tindak pidana penggunaan narkotika dan penanganan khusus terhadap pecandu , bahwa pecandu bukanlah pelaku melainkan

korban yang harus di tolong dengan cara rehabilitasi bukan dengan sebuah kurungan penjara.

E. Kerangka Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto "Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep bukan merupakan gejala/fakta yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut (konstruk).³

Untuk memberikan gambaran yang lebih skematis atas uraian kerangka pemikiran dapat dilihat konsep-konsep di bawah ini :

1. Pengertian Reorientasi

Secara etimologi Reorientasi berasal dari kata "Re" yang artinya kembali, dan "Orientasi" yang artinya peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Berdasarkan Oxford Learner's Dictionaries, *reorientation is the act of changing the focus or direction of somebody/something.*

Berdasarkan penjelasan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reorientasi adalah peninjauan kembali terhadap wawasan untuk menentukan sikap dan sebagainya sedangkan menurut Dr. Djokosantoso Moeljono reorientasi adalah suatu sikap dengan tujuan menemukan kembali arah yang benar.

2. Pengertian Penegakan Hukum

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press. 1982. hlm. 132

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit⁴.

Penegakkan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan⁵. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar

⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo. 1983. Hlm. 7

⁵ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009. Hlm. 25

harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Sudarto “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan atau preverensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi kejaksaan, pengadilan, pamong-praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak

pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”. Tindak penegakan hukum pidana diatur dan diimplementasikan melalui Hukum Acara Pidana. Hukum acara pidana sendiri merupakan suatu rangkaian peraturan yang bertujuan untuk memberikan pembuktian kebenaran material perkara pidana melalui proses dan prosedur menurut sistem yang telah ditentukan.⁶

Penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.⁷

3. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.⁸ Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata *drug* yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai

⁶ Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media Grup 2017, hlm. 26

⁷ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990. Hlm. 58

⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003. hlm. 35.

seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.⁹

Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang.¹⁰

Narkotika berawal dari bahasa Yunani yang berarti mati rasa atau mengakibatkan lumpuh. Dari peradaban-peradaban kuno kita melihat bahwa manusia suka melakukan berbagai terobosan agar segala kepedihan dan kesepiannya dapat dilupakan. Jalan pintasnya adalah dengan cara menelan obat yang melegakan, menghisap zat yang memberi kenikmatan, atau mabuk-mabukan walaupun hanya bersifat untuk sesaat.

Di negeri Mesopotamia pada zaman prasejarah, dikenal dengan namanya “Gil” bermakna bahan yang menggembirakan. Gil ini normalnya dipakai untuk penawar sakit perut, kemampuan Gil sendiri sangat tersohor pada waktu itu, dan Gil menyebar di Asia sampai dengan Amerika.¹¹ Tahun 2735 sebelumnya bahan yang serupa dengan Gil sudah dikenal di Tiongkok dan disebut dengan candu. Pada tahun 1840an candu sempat mengacaukan Tiongkok yang digunakan sebagai alat subversive oleh Inggris, sehingga pada tahun 1839-1842 menimbulkan peperangan dalam sejarah yaitu the opium

⁹ D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I),1997. hlm. 3

¹⁰ Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988. hlm. 609.

¹¹ Amanah R.I. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta : Redaksi Badan Penerbit Alda, 2005. hlm. 31

war setelah berhasil menghancurkan mental lawannya dengan menggunakan candu peperangan tersebut dimenangkan oleh Inggris.

Secara historis perkembangan hukum narkoba di Indonesia, diawali dengan perkembangan terhadap makin banyaknya jenis narkoba yang tersebar di masyarakat dan persoalan narkoba yang semakin meluas, diatur dalam *Verdovende middelen ordonantie*, aturan ini lebih dikenal dengan peraturan obat bius.

Saat ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dimana Undang-Undang ini mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari ruang lingkup materi, segi norma, dan ancaman pidana yang diperberat. Adapun beberapa materi baru dalam undang-undang ini diantaranya melingkupi pengaturan mengenai penggolongan narkoba. Pengadaan narkoba, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkoba sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, perpanjangan jangka waktu penangkapan, penyadapan, teknik penyidikan penyerahan yang diawasi, pembelian terselubung, dan permufakatan jahat untuk melakukan penyalahgunaan narkoba.

Umumnya, jenis-jenis tindak pidana narkoba dapat dibedakan menjadi beberapa jenis tindak pidana, yaitu ¹² :

- a. Tindak pidana yang menyangkut penyalahgunaan narkoba

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba dibedakan menjadi

¹² Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkoba*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21

dua macam yaitu perbuatannya untuk orang lain dan untuk diri sendiri.

- b. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika. Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli narkotika disini bukan hanya dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor impor narkotika.
- c. Tindak pidana yang menyangkut pengangkutan narkotika
Tindak pidana pengangkutan narkotika dalam arti luas termasuk perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, dan mentransito narkotika.
- d. Tindak pidana yang menyangkut penguasaan narkotika.
- e. Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Orang tua atau wali memiliki kewajiban untuk melaporkan pecandu narkotika. Karena jika kewajiban tersebut tidak dilakukan dapat merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali dan pecandu yang bersangkutan.
- f. Tindak pidana yang menyangkut label dan publikasi. Seperti yang diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan Narkotika syaratnya harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau media farmasi. Apabila tidak dilaksanakan dapat merupakan tindak pidana.
- g. Tindak pidana yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Barang yang ada hubungannya dengan tindak

pidana dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti perkara yang bersangkutan dan barang bukti tersebut harus diajukan dalam persidangan. Status barang bukti di tentukan dalam Putusan Pengadilan. Apabila barang bukti tersebut terbukti dipergunakan dalam tindak pidana maka harus ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Dalam pidana narkoba ada kemungkinan barang bukti yang sita merupakan tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan kepersidangan semuanya. Dalam hal ini, penyidik wajib membuat berita acara sehubungan dengan tindakan penyidikan berupa penyitaan, penyisihan, dan pemusnahan kemudian dimasukkan dalam berkas perkara. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan baik merupakan tindak pidana.

- h. Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Tindak pidana dibidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan itu dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (usianya belum cukup 18 tahun). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan narkoba merupakan tindak pidana.

4. Pengertian Pencandu Narkoba

Anang Iskandar mengungkapkan bahwa “Kebijakan hukum pidana terhadap narkoba dalam undang-undang terfokus pada penyalahgunaan dan peredarannya karena narkoba pada dasarnya mengandung manfaat medis. Penjelasan Umum UUN RI 2009 menyatakan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda”.¹³

Anang Iskandar mengungkapkan bahwa “Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2009 sebenarnya telah mengatur tentang penerapan adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan penyalah guna narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127. Selain UUN RI No 35 Tahun 2009. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; serta adanya Peraturan Bersama (PERBER) 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan

¹³Anang Iskandar,. *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkoba dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkoba Nasional, 2013, hlm. 51

Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Semua aturan perundang-undangan tersebut merupakan substansi hukum (legal substance) yang dapat menjamin terlaksananya penegakan hukum secara adil. Substansi hukum (legal substance) yang tertuang dalam UUN RI Nomor 35 Tahun 2009 sebagai acuan bagi aparat penegak hukum (sebagai bagian dari legal structure) menjadi kabur dan tidak jelas karena undang-undang tersebut menggunakan berbagai istilah yakni pecandu, penyalah guna, dan korban penyalahgunaan, untuk merujuk pada pelaku penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri”.¹⁴

Dalam Penjelasan Pasal 54 UUN RI No. 35 tahun 2009 disebutkan bahwa “Pecandu Narkotika sebagai orang yang menggunakan (menyalahgunakan) narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13 UUN RI No. 35 tahun 2009, sedangkan Penyalah Guna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum (Pasal 1 angka 15 UUN RI 2009) adapun Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika”.

Dengan mengkonsumsi Narkotika secara terus menerus dan dalam waktu yang berkepanjangan, maka dapat memunculkan

¹⁴ Ibid.

keinginan yang kuat dari pengguna atau pemakai Narkotika tersebut untuk menggunakan Narkotika kembali. Dengan kondisi tersebut, si pemakai atau pengguna Narkotika tersebut mengalami ketergantungan Narkotika. Definisi ketergantungan Narkotika dapat dilihat pada Pasal 1 Angka 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa *“ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”*

Dalam hal seseorang dengan keadaan dan kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, dapat dikatakan seseorang tersebut sebagai pecandu Narkotika. Pengertian Pecandu Narkotika menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang “Narkotika adalah Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

Dengan kondisi fisik si pengguna atau pemakai yang ketergantungan narkotika, hal inilah yang menjadi keadaan yang membahayakan bagi pecandu Narkotika, sehingga dapat berakibat kerusakan organ tubuh dan dapat berakibat kematian bagi si pengguna.

F. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma- norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.¹⁵

Menurut Soerjono Soekanto Teori Efektivitas Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.¹⁶

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam

¹⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm. 12.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , hlm. 45.

membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁷ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

¹⁷ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. hlm. 80.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

2. Teori Hukum Progresif

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum progresif lahir karena ada kekhawatiran terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia yang kurang memuaskan, terutama sejak terjadinya reformasi sekitar tahun 1997¹⁹. Hal ini karena praktek penegakan hukum di Indonesia selama ini diperoleh dari ajaran ilmu hukum positif yang menitikberatkan pada paradigma positivistik. Para penganut positivisme hukum menyakini bahwa keadilan dapat diwujudkan jika hukum telah dirumuskan dalam suatu kodifikasi. Tujuan dari kodifikasi hukum antara lain untuk menjamin adanya kepastian hukum. Konsekuensinya, penyelesaian hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat hanya berdasarkan pada teks undang-undang. Penilaian terhadap kebenaran hukum terletak pada sejauh mana penegak hukum

¹⁸ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

¹⁹ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005*, hlm.5

mampu menerapkan dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan secara legal-formal.

Hakikatnya hukum yang progresif bukan semata-mata bagaimana membuat dan menerapkan teks peraturan perundang-undangan (*rule making*), setelah itu selesai. Tetapi dalam keadaan tertentu cara hukum perlu yang namanya *rule breaking* (terobosan hukum).²⁰ Ketika teks hukum sudah dinilai tidak lagi mampu melahirkan keadilan bagi masyarakat, maka penegak hukum harus berani melakukan terobosan-terobosan hukum di luar teks hukum tersebut, misalnya bagi kepolisian, yang berhak untuk melakukan diskresi (suatu upaya untuk tidak menerapkan hukum yang seharusnya dilakukan), atau kejaksaan yang memiliki kewenangan *diponeering* (suatu kewenangan untuk menyampingkan proses hukum yang sedang berjalan). Semua kewenangan tersebut dilakukan semata-mata atas dasar pertimbangan demi menyelamatkan kepentingan publik yang lebih besar.

Secara teoritis, terdapat tiga mekanisme untuk melakukan rule breaking, yaitu²¹:

- a. Menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dengan mencari jalan baru, dan tidak terkekang dengan cara- cara konvensional yang banyak melukai rasa keadilan masyarakat.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010, hlm. 140.

²¹ Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah, *Al-Manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol VII No 1, 2013.*, hlm. 8.

- b. Mendorong masing-masing pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum untuk selalu bertanya kepada hati nuraninya tentang makna hukum yang lebih dalam. Hal ini akan melahirkan suatu bentuk ukuran baru dalam menjalankan hukum, bahwa hukum tidak semata menerapkan undang-undang, tetapi lebih kepada proses mencari makna hukum yang terdalam.
- c. Aparat penegak hukum hendaknya menjalankan hukum tidak terpaku pada logika saja, tetapi perlu melibatkan perasaan dan kepedulian terhadap kelompok yang lemah. Karena hakikatnya mencari keadilan tidak mungkin dapat dicapai jika mengandalkan aspek normatif semata, tetapi perlu juga melibatkan aspek sosiologis.

Berdasarkan tiga hal di atas, *rule breaking* dapat dijadikan sebagai salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menembus kebuntuan legalitas formal. Dengan lain perkataan, gagasan hukum progresif sebagai gerakan pembebasan mendorong aparat penegak hukum (khususnya hakim) untuk menghadirkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi pencari keadilan dalam proses penegakan hukum, dengan berupaya mencari dan menggali nilai-nilai keadilan yang

hidup di tengah-tengah masyarakat dan berani membebaskan diri dari penggunaan cara-cara ber hukum yang kaku dan rigid²².

Prinsip-prinsip hukum progresif tersebut terlihat salah satunya dari gagasan utama hukum progresif yaitu menempatkan manusia sebagai sentralitas utama dari seluruh perbincangan mengenai hukum. Dengan kata lain, untuk mewujudkan konsep “hukum terbaik” tidak cukup dengan hanya memahami hukum sebagai peraturan perundang-undangan saja, tanpa berusaha memahami hukum sebagai perilaku manusia. Sebab, hakikatnya hukum tidak hanya berkaitan dengan undang-undang, tetapi juga perilaku manusia.

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani “Methodus” yang berarti cara atau jalan²³. Jadi, metode dapat diartikan sebagai suatu jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai suatu sasaran yang dibutuhkan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami obyek sasaran atau tujuan dari pemecahan permasalahannya. Sedangkan, Penelitian atau *research* berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain,, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif; ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang

²² H.A. Malthuf Siroj, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal HAKAM*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017, Hlm 240

²³ P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004. hal. 1.

kita tidak ketahui, dan apa yang coba kita cari, temukan, dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak. Oleh karena itu, masih perlu diuji kembali.

Dengan demikian, setiap penelitian (*research*) [a] berangkat dari ketidaktahuan dan berakhir pada keraguan, dan tahap selanjutnya [b] berangkat dari keraguan dan berakhir pada suatu hipotesis (jawaban yang untuk sementara dapat dianggap benar sebelum dibuktikan sebaliknya).²⁴

Dalam menyusun sebuah karya ilmiah diperlukan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lingkungan atau ruang lingkup tertentu guna mendapatkan data-data yang akurat dan faktual sesuai dengan tujuan yang diinginkan penulis.

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁵ Untuk itu dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

²⁴ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 19

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986),. hal. 43.

1. Metode Pendektan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. “Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata”.²⁶ Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, diartikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diartikan sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat bermakna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan *ajeg*, atau hukum dalam arti petugas. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah pelaksanaan Penegakkan Hukum Terhadap Pencandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Progresif sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang akan diteliti, yaitu penelitian terhadap Reorientasi Penegakkan Hukum Terhadap Pencandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Progresif.

²⁶ *Ibid*, hal. 51.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah penelitian deskriptif analisis yaitu studi pustaka sebagai data sekunder, kemudian membahas, menyimak dan membandingkan secara konseptual dengan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis, karena dalam penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan di analisis untuk memecahkan permasalahan sesuai hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Pada konteks penelitian hukum murni atau penelitian hukum normatif/doktrinal jika dilihat dari sumber data yang digunakannya, tidak mengenal adanya dualisme jenis data seperti yang dikenal pada lingkungan metode penelitian secara umum, khususnya penelitian ilmu-ilmu sosial (*social science*) meskipun pada perkembangannya metode penelitian ilmu-ilmu sosial juga merupakan pengembangan dari metode penelitian yang pada awalnya menjadi tradisi peneliti ilmu-ilmu alam (eksakta). Data yang digunakan di dalam penelitian hukum dikenal dengan *legal source* yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti sumber hukum. Sedangkan pembedaan jenis dan tingkatan-tingkatannya yaitu: bahan hukum primer (*primary source*), bahan hukum sekunder (*secondary*

source), dan bahan hukum tersier (*judicial source*). Dengan demikian, dalam penelitian ini menggunakan antara lain :

a) **Bahan Hukum Primer** adalah bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat²⁷. Antara lain terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, maupun putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang NRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4) Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- 5) SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial
- 6) Peraturan Bersama (PERBER) 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2007, hlm. 52

Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

7) Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal

- b) **Bahan hukum sekunder** adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²⁸. Antara lain adalah buku teks atau buku-buku ilmiah dibidang hukum, makalah-makalah, Jurnal ilmiah dan Artikel ilmiah
- c) **Bahan Hukum Tersier** adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder²⁹. Antara lain adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus hukum, *e-books*, maupun sumber dari internet yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Pecandu Narkotika.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*³⁰.

²⁸ Ibid.

²⁹ Ibid.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit, hlm. 21

Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahguna dalam Perspektif Hukum Progresif

5. Metode Analisis Data

Analisis merupakan langkah terakhir dalam penelitian ini. Data yang telah terkumpul akan di analisis untuk mendapatkan kejelasan masalah yang akan di bahas. Penelitian dianalisis dengan norma-norma hukum dan teori yang digunakan dalam penelitian ini (Teori Efektivitas Hukum dan Teori Hukum Progresif). Analisis data dilakukan secara “*Deskriptif Kualitatif*”, yaitu:

- a. Deskriptif: penelitian ini dilakukan dengan melihat tingkah laku / gejala sosial (*law in action*)³¹. Penelitian ini merupakan penelitian terhadap data primer.
- b. Kualitatif: penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan oleh orang lain³².

³¹ *Ibid*, Hal. 5

³² Lexy J. Moeloeng, *opcit*

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika Penulisan Tesis disusun kedalam 4 (empat) bab, beberapa sub bab. Adapun urutan bab dan pembahasan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang Tinjauan Umum Reorientasi, Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika, Tinjauan Umum Pecandu Narkotika, Tinjauan Umum Narkotika dalam Islam;

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mengacu pada BAB II yang merupakan konsepsi dan teori sebagai dasar pembahasan yang diuraikan dalam BAB III yang berisikan uraian analisis Kontruksi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika , dan Efektifitas Penegakan Hukum Terhadap Pencandu Narkotika serta Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dalam Perspektif Hukum Progresif yang dianalisis dengan teori-teori Sistem Efektivitas Hukum dan Teori Hukum Progresif.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan sebagai hasil penelitian dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan sebagai rekomendasi berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Reorientasi

Pengertian reorientasi adalah peninjauan kembali terhadap wawasan untuk menentukan sikap dan sebagainya. Dr. Djokosantoso Moeljono dalam karyanya yang berjudul *“Lead! Keunggulan Kompetitif”* turut mengemukakan bahwa reorientasi adalah 'diam dan menyimak diri' dengan tujuan menemukan kembali arah yang benar. Dalam bahasa yang disampaikan oleh David Osborne dan Peter Plastrik, reorientasi disebut dengan *“re-agaivisioning”*, sebagai *the core strategy creating clarity purposes*. Inti yang dimaksudkan adalah memutuskan kembali dengan cerdas dan bijaksana tentang arah yang hendak dicapai.³³ Secara etimologi Reorientasi berasal dari kata *“Re”* yang artinya kembali, dan *“Orientasi”* yang artinya peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Berdasarkan Oxford Learner’s Dictionaries, *reorientation is the act of changing the focus or direction of somebody/something* (reorientasi adalah tindakan mengubah fokus atau arah seseorang/sesuatu)

Jika di simpulkan dengan permasalahan hukum, maka pengertian reorientasi pada hukum menurut penulis adalah sebuah telaah kembali suatu

³³<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6214512/pengertian-reorientasi-adalah-ketahui-struktur-dan-bagiannya> di akses pada tanggal 20 Februari 2023 pukul 17.32 WIB

undang-undang atau kebijakan yang mana tidak sesuai dan hendak di luruskan pada tujuan di buatnya sebuah produk hukum itu sendiri.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*) di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁴

Menurut pendapat Moeljatno bahwa: “*suatu perbuatan disebut tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan melanggar larangan yang ditentukan oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana*”.³⁵

Strafbaar feit (bahasa Belanda), mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Pengertian ini dirasakan kurang tepat. Hal ini karena diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi.

Menurut E, Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

³⁴ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014, Hal 179

³⁵ Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 54

handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.³⁶

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* yang bermacam-macam tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.

Tindak pidana adalah istilah yang dikenal dengan "*strafbaar feit*", yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Menurut Wirjono Prodjodikoro: "*tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana*".³⁷ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacakara: "*tindak pidana diartikan sebagai sikap tindak pidana atau prilaku manusia yang masuk kedalam ruang lingkup tingkah laku perumusan*

³⁶ Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung, hlm. 15.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Penerbit PT. Eresco, Bandung., hlm. 55

kaidah hukum pidana, yang melanggar hukum dan didasarkan kesalahan”.³⁸

2. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcois* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.³⁹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, didefinisikan bahwa Narkotika adalah: “*zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan*”.

Mardani mengemukakan pendapat mengenai pengertian narkotika, bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah “*Obat atau zat yang dapat menenangkan syair, mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan, menghilangkan rasa sakit dan nyeri, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang, dapat menimbulkan efek stupor, serta dapat menimbulkan adiksi atau kecanduan dan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan sebagai narkotika*”.⁴⁰

³⁸ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, *Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85.

³⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 35

⁴⁰ Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:⁴¹

- 1) Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : heroin, kokain, ganja.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
- 3) Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.

⁴¹ Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

3. Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana atau kejahatan narkotika merupakan perbuatan atau perilakuseseorang atau kelompok yang merugikan orang lain atau dirinya sendiri. Narkotika yang disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standarpengobatan akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupunmasyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dannilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁴² Kejahatan narkotika sangat mengancam keselamatan generasi bangsa, adapun bahaya narkotika bagi kehidupan yaitu sebagai berikut :

- a) Dehidrasi
- b) Halusinasi
- c) Menurunya tingkat kesadaran
- d) Kematian
- e) Gangguan kualitas hidup

Tindak Pidana Narkotika dapat diartikan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal tersebut dapat diketahui dari pendapat Supramono bahwa apabila narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka perbuatan

⁴² Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2 , 2019, h. 145

diluar kepentingan-kepentingan tersebut merupakan kejahatan (tindak pidana).⁴³

Jenis-jenis Tindak Pidana Narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :⁴⁴

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , Pasal 111; Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Pasal 112;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, Pasal 113;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, Pasal 114;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, Pasal 115;

⁴³ Gatot Supramono, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009,. hlm. 12

⁴⁴ *Ibid*, hlm 90

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, Pasal 116;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, Pasal 117;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, Pasal 118;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, Pasal 119;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, Pasal 120;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, Pasal 121;

- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, Pasal 122;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, Pasal 123;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, Pasal 124;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, Pasal 125;
- Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan III terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain, Pasal 126;
- Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I, II, dan III bagi diri sendiri Pasal 127; Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, Pasal 128;
- Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk perbuatan Narkotika;

Memproduksi, menimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika; Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
Pasal 129;

- Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika Pasal 130;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Pasal 131;
- Setiap orang yang menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana Narkotika; Untuk menggunakan Narkotika
Pasal 133;
- Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan dengan sengaja tidak melaporkan diri; Keluarga dari Pecandu Narkotika yang dengan sengaja tidak melaporkan Pecandu Narkotika tersebut Pasal 134;

Uraian diatas adalah mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Apabila seperangkat sanksi pidana yang telah ditetapkan merupakan hasil pilihan yang kurang tepat atau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kriminalitas, maka adalah wajar apabila penanggulangan perkembangan kriminalitas agak “agak terganggu”. Hubungan antara gejala masa kini, yaitu adanya peningkatan dan perkembangan kriminalitas di satu pihak dengan keterbatasan jumlah sanksi pidana yang tersedia bagi Hakim dan Jaksa di lain pihak, merupakan salah satu masalah di bidang kebijakan pemidanaan yang cukup sulit.

Undang-undang Narkotika mengatur sanksi pidana maupun tindakan seperti rehabilitasi tetapi jika melihat sebenarnya Undang-undang Narkotika mempunyai perbedaan dengan KUHP , berikut adalah perbedaan Undang-undang Narkotika dibandingkan dengan KUHP :⁴⁵

- 1) Dalam undang-undang narkotika terdapat hukuman mati, hukum penjara, hukuman denda. Selain itu terdapat sanksi administratif seperti teguran, peringatan, denda administratif, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin serta hukuman tambahan yang diatur dalam pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, berupa : 1) pencabutan izin usaha; dan/atau 2)

⁴⁵ Ibid, hlm 97

pencabutan status badan hukum. Sedangkan dalam KUHP hukumannya berupa:

a. Hukuman Pokok

- Hukuman mati
- Hukuman penjara
- Hukuman kurungan
- Hukuman denda.
- Hukuman Pidana Tutupan

b. Hukuman Tambahan

- Pencabutan beberapa hak yang tertentu.
- Perampasan barang yang tertentu.
- Pengumuman keputusan hakim.

2) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana diatur dalam undang- undang narkotika tersebut dengan pidana penjara yang sama dengan orang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang- undang narkotika ini, misalnya percobaan untuk menyediakan narkotika golongan 1, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Sedangkan dalam KUHP, hukuman

terhadap orang yang melakukan percobaan adalah maksimum hukuman utama yang diadakan bagi kejahatan dikurangkan dengan sepertiganya, dalam hal percobaan.

- 1) Undang-Undang Narkotika bersifat elastis, seperti perubahan dari Undang- Undang Narkotika Tahun 1997 berubah menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan KUHP tidak bersifat elastis karena didalamnya mengatur banyak hal.
- 2) Perluasan Berlakunya Asas Teritorial, dalam hal ini Undang-Undang Narkotika beserta pemerintah mengupayakan hubungan kerjasama secara bilateral ataupun multilateral guna untuk pembinaan dan pengawasan Narkotika, sedangkan KUHP hanya berlaku di Indonesia.
- 3) Penggunaan pidana minimal dalam undang-undang narkotika memberikan asumsi bahwa undang-undang tersebut diberlakukan untuk menjerat pihak-pihak yang melakukan kejahatan dan pelanggaran terhadap narkotika. Misalnya pidana minimal yang terdapat dalam pasal 113 ayat (1) UU No.35 tahun 2009, sedangkan dalam KUHP tidak mengenal pidana minimal, yang ada hanya pidana maksimal, seperti dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian.

4. Pelaku Kejahatan Narkotika

Pelaku kejahatan dalam Tindak Pidana Narkotika antara lain :

a. Bandar narkotika

Bandar narkotika dapat diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan kejahatan narkotika, dan sebagainya.

b. Pengedar narkotika

Pengedar berasal dari kata dasar “edar”. Serupa dengan definisi bandar narkotika, sebenarnya tidak ada definisi pengedar secara eksplisit di dalam Undang-Undang narkotika. Pengedar dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang mengedarkan, yakni orang yang membawa (menyampaikan) sesuatu dari orang yang satu kepada yang lainnya. Sementara itu, arti peredaran itu sendiri meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

c. Pengguna/Pemakai Narkotika

Menurut kamus bahasa Indonesia istilah “pengguna” adalah orang yang menggunakan, bila dikaitkan dengan pengertian narkotika sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-

Undang narkotika maka dapat dikaitkan bahwa pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu :

- Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.⁴⁶ Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.⁴⁷
- Penyalahgunaan adalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif) yang sudah bersifat patologis, dipakai secara rutin (paling tidak sudah berlangsung selama satu bulan), terjadi penyimpangan perilaku dan gangguan fisik di lingkungan sosial.
- Korban Penyalahguna adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang

⁴⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

⁴⁷ Pasal 1 angka 15 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Narkotika untuk menggunakan narkotika. Mantan Pecandu Narkotika adalah orang yang telah sembuh dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik maupun psikis.

C. Tinjauan Umum Tentang Pecandu Narkotika

Pecandu narkotika adalah seorang penyalahguna narkotika yang telah mengalami ketergantungan terhadap satu atau lebih narkotik, psikotropika, dan bahan adiktif lain (narkoba), baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan narkoba adalah dorongan untuk menggunakan narkoba terus-menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan gejala putus zat. Berat ringannya gejala putus zat bergantung pada jenis narkoba, dosis yang digunakan, serta lama pemakaian. Makin tinggi dosis yang digunakan dan makin lama pemakaiannya, makin hebat gejala sakitnya.

Pengertian pecandu narkoba dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di sebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Pecandu narkotika dianggap sebagai korban karena pecandu orang yang dikatakan sudah masuk keranah kesehatan yang seharusnya diobati bukan untuk dipenjara, karena mereka adalah *self victimizing victim* atau mutual victim yang berarti korban dari perbuatan nya sendiri atau pelaku sekaligus korban. Sampai hari ini penanganan narkotika di antara aparat penegak hukum belum ada pemahaman yang utuh. Diantara

penegak hukum terhadap posisi korban pecandu narkoba (*demand*) dan pelaku atau pengedar (*supply*). Polisi sering langsung mengkatagorikan penanganan pecandu sebagai pengedar. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba jelas disebutkan ada 2 jenis kejahatan narkoba. Yang artinya penanganan terhadap pecandu narkoba harus dibedakan dengan pelaku pengedar bandar narkoba.⁴⁸

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan, tetapi agar dapat menikmati pengaruhnya, dalam jumlah berlebih, secara kurang lebih teratur, berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman narkoba disalahgunakan manfaatnya.⁴⁹

Dalam hal ini penyalahgunaan narkoba dapat diklasifikasikan menjadi lima bagian, berikut klasifikasinya:⁵⁰

1. *Experiment user*

Pada umumnya pengguna narkoba menggunakan narkoba tanpa motivasi tertentu dan hanya didorong oleh rasa ingin tahu saja. Pemakai narkoba hanya sesekali dan dosis yang digunakan kecil, belum ada ketergantungan fisik atau psikologis. Kelompok pengguna ini jumlahnya sangat banyak.

⁴⁸ Intan Permata Sari, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Sujana,

⁴⁹ Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan. Jakarta. Balai Pustaka. 2008, hal. 26

⁵⁰ Herri, P. Z., Bethsaida, J., & Marti, S. (2011). Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan (Edisi 1). Kencana Prenada Media Group, HLM. 68

2. *Rekreational user*

Rekreational user adalah kelompok yang lebih sering menggunakan narkoba, akan tetapi pemakaiannya masih terbatas dan hanya pada waktu tertentu, seperti pada pesta atau rekreasi. Biasanya pemakai memiliki keterikatan tinggi dengan kelompoknya dan pada umumnya mereka belum mengarah pada pemakai yang berlebihan.

3. *Situational user*

Situational user adalah kelompok pemakai narkoba yang menggunakan narkoba jika menghadapi situasi yang sulit, karena mereka menganggap tidak sanggup menyelesaikan masalah tanpa bantuan narkoba. Pengguna narkoba pada golongan ini membentuk pola perilaku tertentu yang mendorong mendorongnya lebih sering mengulangi perbuatan atau memakai narkoba sehingga mereka memiliki risiko untuk menjadi pecandu lebih besar dibandingkan pada kelompok di atas.

4. *Intisified User*

Intisified user adalah pengguna yang sudah menggunakannya secara kronis, paling tidak sehari sekali. Kelompok ini sudah merasa sebagai kebutuhannya atas narkoba sebagai bentuk kenikamatan dan pelarian diri dari tekanan-tekanan psikologis atau masalah yang sedang dihadapinya.

5. *Compulsive dependence user*

Dengan gejala yang khas yaitu berupa timbulnya toleransi gejala putus zat dan pengguna akan selalu berusaha untuk memperoleh narkoba dengan berbagai cara seperti berbohong, menipu dan mencuri.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 54 berbunyi : *“Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social”*

Rehabilitasi Narkotika merupakan salah satu upaya pendekatan kesehatan bagi pecandu atau korban penyalahgunaan Narkotika selain dari upaya pemidanaan. *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction* menjelaskan bahwa Rehabilitasi Narkotika merupakan upaya Depenalisasi. Penggunaan kata Depenalisasi dalam perkara Narkotika oleh *European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA)*, mendefinisikan depenalisasi sebagai berikut:⁵¹

“Depenalization means relation of the penal sanction provided for by law. In the case of drugs, and cannabis in particular, depenalization generally signifies the elimination of custodial penalties.” Artinya : Depenalisasi berarti penggunaan obat tetap menjadi pelanggaran pidana. Dalam perkara Narkotika, khususnya Ganja, secara umum depenalisasi mengurangi sanksi pidana lain.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, tidak disebutkan secara eksplisit terkait Depenalisasi. Namun, dalam undang-

⁵¹ Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA : Cato Institute, 2009, hlm. 2.

undang tersebut disebutkan bahwa upaya “Rehabilitasi wajib dilaksanakan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.”⁵² Dengan adanya kata wajib, menjadi suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan kesehatan selain dari upaya pemidanaan. Penanganan rehabilitasi Narkotika terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan rehabilitasi secara Medis atau Sosial Tinjauan Umum Tentang Narkotika Dalam Perspektif Islam

D. Tinjauan Umum Hukum Progresif

1. Pengertian Hukum Progresif

Hukum Progresif merupakan salah satu gagasan menarik dalam literatur hukum Indonesia yang digagas oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Pendekatan hukum Progresif berangkat dari asumsi bahwa “hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”, maka kehadiran hukum itu bukanlah untuk diri hukum sendiri tetapi sesuatu yang lebih luas dan besar. Untuk itu apabila ada masalah didalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.⁵³ Dalam konsep Hukum Progresif manusia berada diatas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia. Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolute dan nada secara otonom. Berangkat dari pemikiran ini maka

⁵² Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143

⁵³ Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005, hal. 5.

dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi rules atas hati nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang syarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal. Hukum progresif menolak ketertiban (order) hanya bekerja dalam institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum dan menolak status quo, serta tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral. Konsep pemikiran tersebut ditawarkan untuk diimplementasikan dalam tataran akademik dan agenda aksi.⁵⁴

Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada hidup yang lebih adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia. Pernyataan tersebut merupakan pangkal pikiran yang akhirnya memuncak pada runtutan bagi kehidupan hukum progresif. Pernyataan tersebut mengandung paham mengenai hukum, baik konsep, maupun fungsi dan tujuannya. Hal tersebut sekaligus merupakan ideal hukum yang menuntut untuk diwujudkan. Sebagai konsekuensinya, hukum merupakan suatu proses yang secara terus menerus membangun diri ideal tersebut. Inilah esensi hukum progresif.⁵⁵

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 1.

⁵⁵ *Ibid*, hlm 2

2. Gagasan-Gagasan Dasar Hukum Progresif

a. Hukum Untuk Manusia

Hukum diberi makna “*institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia*”. Hukum untuk manusia, kehidupan yang adil dan sejahtera sebetulnya bukan kata-kata baru.

Meskipun bukan sebuah pernyataan baru, hukum untuk manusia adalah sebuah bentuk “*humanisme yuridis*” Hukum Progresif, yang intinya adalah penghargaan terhadap manusia secara radikal, non-utilitarianis dan tidak mengenal “tumbal bagi sebagian kecil manusia”. Oleh Satjipto Rahardjo humanisme itu justru merupakan progresivitas dari hukum progresif itu, yaitu sebagai dasar kemanusiaan.⁵⁶

Berkaitan dengan manusia, Hukum Progresif juga disebut sebagai “Hukum yang pro rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial). “Rakyat” dan “Adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

⁵⁶ *Ibid*, hlm 17

b. Faktor Perilaku di Atas Peraturan

Hukum Progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam ber-hukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis diatas kertas-kertas. Menurut Satjipto Rahardjo teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.⁵⁷

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura set tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.⁵⁸ Meskipun perilaku berada diatas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan satjipto rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif.

Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara misalnya, atau dalam penegakan hukum, hakim perlu menegakkan penemuan hukum dan tidak perlu mutlak menjadi “corongnya Undang-Undang (UU)”, bila hati nuraninya berbicara

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009), hlm 20.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010), hlm 21.

lain daripada yang tertulis dalam UU. Dalam hal ini menurut Hukum Progresif haki mesti mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku Hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri Progresif.⁵⁹

c. Orientasi Sosiologis

Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa hukum progresif menolak *rechtsdomatiek analitikal* dan *Yurisprudence*. Dua aliran ini disebutnya sebagai aliran-aliran yang sibuk dengan pembicaraan tentang hukum sebagai bangunan aturan-aturan.⁴⁶ Hukum dalam kedua aliran ini jauh dari realitas sesungguhnya dalam masyarakat yang selalu berubah. Dengan kata lain, hukum positif cenderung mempertahankan status quo dan kurang peduli terhadap penderitaan Masyarakat.⁶⁰

Di satu pihak hukum dikatakan sebagai alat rekayasa sosial yang ada bersama masyarakat, menyesuaikan diri dengan setiap perubahan apapun yang terjadi dalam masyarakat, termasuk soal perilaku-perilaku dan perubahannya. Dengan kata lain, hukum terintegrasi secara inheren dalam tubuh sosial itu bukan semata-mata hukum. Di lain pihak dengan sendirinya orientasi hukum

⁵⁹ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 138-162.

⁶⁰ *Op.Cit.*, Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, hlm 6

tidak lagi kedalam seperti pada analytical jurisprudence dan analogical rechtsdogmatiek, melainkan berorientasi ke luar. Ini berarti hukum berurusan dengan manusia, masyarakat dan kesejahteraannya, tidak melulu asyik dengan “*Rechtsegoismus*”. Dengan kata lain manusia atau masyarakat “tidak perlu” terlalu banyak memahami hukum, melainkan sebaliknya : hukum mesti lebih banyak memahami manusia dan masyarakat beserta seluruh realitas sosial yang ada.

d. Hukum dalam Proses “Menjadi”

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukanlah suatu yang statis, mutlak final, stagnan dan tidak berubah, melainkan selalu dapat berubah atau mengalir, karena hukum berada dalam proses menjadi (*law as a process, law in the making*). ini cukup menarik ketika pada tingkat akal sehat umum diakui, bahwa hukum buatan manusia memang pasti dapat berubah atau dapat dirubah sendiri oleh yang membuatnya sesuai kebutuhan atau zaman. Dalam konsep Hukum Progresif perubahan yang dimaksud barangkali adalah perubahan yang dinamis. Apakah perubahan ini terjadi otomatis atau berubah sendiri (potensi) atau tanpa tindakan (aktus) merubah seperti dalam gagasan Heraklitos, filsuf Yunani Kuno, yaitu bahwa segala sesuatu tidak pernah tetap, melainkan selalu berubah dengan sendirinya? Tampaknya “menjadi” atau “mengalir” dalam Hukum Progresif itu melekat pada tindakan

merubah.⁶¹ Jadi hukum dalam konsep progresif tersebut selalu dalam on going process. Dengan kata lain, hukum bukanlah suatu keseimbangan yang diam, melainkan institusi yang bergerak. Namun itu, sebetulnya bukan perubahan otomatis, melainkan tindakan merubah.

e. Hukum yang bersifat Membebaskan.

Hukum Progresif menurut Satjipto Rahardjo adalah hukum yang membebaskan. Karena itu proses “menjadi” di atas tadi harus berujung pada pembebasan realitas hukum positivistik liberal modern menjadi realitas ber-hukum seperti yang dicita-citakan oleh hukum Progresif. Ini yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo dengan “hukum pembebasan” itu, yakin hukum progresif ingin membebaskan diri dari kungkungan masif hukum modern model liberalis-kapitalistik yang menimbulkan begitu banyak gejolak.⁵³ Yang juga ingin dibebaskan ialah keterikatan pada status quo, yaitu semua hal yang menjadikan manusia sebagai “budak hukum yang kaku”.⁶²

⁶¹ Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Jurnal Universitas Atma Jaya* Yogyakarta, Vol.32/Nomor 1/Juni 2016, hlm 38-40

⁶² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 14-15

E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Quran tidak ditemukan terminologi narkoba, begitu pula dalam hadis-hadis Rasul tidak dijumpai istilah narkoba karena narkoba merupakan istilah baru yang muncul sekitar abad dua puluh. Istilah "narkoba" baru muncul kira-kira sekitar tahun 1998 karena banyak terjadi peristiwa penggunaan atau pemakaian barang-barang yang termasuk narkotika dan bahan adiktif atau obat-obat aditif yang terlarang. Oleh karena itu untuk memudahkan berkomunikasi dan tidak menyebutkan istilah yang tergolong panjang maka kata narkotika, Psikotropika dan bahabahan adiktif yang terlarang disingkat menjadi NARKOBA.⁶³

Dalam dunia Islam, respon awal terhadap narkotika berawal dari pemikiran muslim yang terjadi pada abad 7 (tujuh) hijriah. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dari Syria menyatakan bahwa obat bius (narkotika) yakni semacam candu dan ganja jauh lebih berbahaya daripada minuman keras (khamar). Menurut Ibnu Taimiyah, narkotika layak diharamkan karena sangat berbahaya bagi masa depan umat manusia. Ibnu Taimiyah yang mengemukakan obat bius (narkotika) sangat berbahaya bagi masyarakat, sebab pada saat itu Ibnu Taimiyah memandang mudarat dari obat bius (narkotika) tersebut yang sangat merugikan masyarakat Mesir yakni ketika seseorang telah menggunakan obat bius (narkotika) tersebut

⁶³ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001), hlm. 228.

banyak muncul kerusuhan dan kejatan yang terjadi disebabkan pengguna obat bius (narkotika) tersebut tidak dapat mengendalikan dirinya (mabuk).

Ibnu Qayyim, murid dari Ibnu Taimiyah, tergugah untuk meneruskan perjuangan gurunya dalam memerangi khamar dan narkotika. Menurutnya, khamar ialah semua yang bahan yang memabukkan, baik cair maupun padat, baik dari perasan buah maupun sari masakan. Khamar, narkotika menurut Islam dapat menggelapkan dan mengeruhkan akal budi dan hati nurani. Jika akal budi dan hati nurani menjadi gelap dan keruh, maka derajat manusia bisa turun ke level paling rendah (Al- Qur'an mengistilahkannya sebagai *Asfala safilin*), katakanlah level binatang.⁶⁴

Secara etimologi, *khamr* berasal dari kata *khamara* yang artinya adalah penutup dan menutupi. Maksud penutup adalah bahwa *khamr* dapat menutup akal fikiran dan logika seseorang bagi yang meminumnya atau mengkonsumsinya. Sedangkan secara terminologi, al-Isfihani menjelaskan *khamr* berarti minuman yang dapat menutup akal atau memabukkan, baik orang yang meminumnya itu mabuk ataupun tidak.⁶⁵ Jadi minuman yang memabukkan itu disebut khamr karena ia dapat menutup akal manusia. Inilah salah satu alasan yang kuat khamr diharamkan dalam Islam disamping beberapa alasan lain.

Secara terminologi sebagaimana dijeaskan oleh Muhammad Syaltut *khamar* menurut pengertian *syara'* dan bahasa Arab adalah sebutan untuk

⁶⁴ M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 86-87

⁶⁵ Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011), hlm. 171

setiap yang menutup akal dan menghilangkannya, khususnya zat yang dijadikan sebagai bahan minuman keras, baik yang terbuat dari anggur maupun yang dibuat dari lainnya.

Syaltut dalam pandangannya seperti di atas menyamakan antara *khamar* dalam Alqur'an dengan istilah yang digunakan oleh orang arab. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa segala sesuatu yang dapat mengganggu berfungsinya akal, apakah dia terbuat dari tanaman atau bahan-bahan lain disebut dengan *khamar*.

Ulama bersepakat bahwa *khamar* adalah najis, dan konsumsi barang najis itu diharamkan. Hal ini sejalan dengan pemahaman ayat ke-90 dari Surat Al Maidah yang artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, judi, berhala-berhala, panah-panah (yang digunakan mengundi nasib) adalah kekejian yang termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah ia agar kamu mendapat keberuntungan.*”

Setidaknya ada dua pengertian dari *khamar*. Pertama, *khamar* adalah minuman zat yang memabukkan. Kedua, semua minuman yang bersifat seperti *khamar* juga diharamkan. Barangnya najis-khusus yang berwujud minuman dan peminumnya mesti kena *had* berupa cambuk. Zat padat seperti ganja, opium, atau zat-zat narkotika bukanlah *khamar* dalam pengertian ini, karena wujudnya adalah non-cair, meski seluruhnya juga haram akibat penyalahgunaan yang menyebabkan iskar atau mabuk. Ada pendapat yang lebih ketat bahwa benda padat maupun gas seperti ganja dan

NAPZA non-larutan lain yang bisa memabukkan adalah khamar, dan dengan demikian ia dihukumi najis.

Sebagaimana dicatat KH. Ali Mustafa Yaqub dalam Kriteria Halal-Haram untuk Obat, Pangan dan Kosmetika Menurut Al Quran dan Hadits, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Pendapat ini berdasarkan bahwa cakupan makna khamar adalah seluruh wujud dan sifatnya, sehingga sebab keharaman barang non-cair seperti ganja, opium atau obat-obatan adalah karena ia memabukkan dan najis secara substantif.⁶⁶

KH. Ali Mustafa Yaqub mengemukakan bahwa kriteria halal suatu produk adalah ia tidak mengandung najis, serta tidak memabukkan. Merentang beragam pendapat di atas, sebab keharaman khamar adalah karena dua aspeknya: najis dan memabukkan. Namun diketahui bahwa pendapat yang populer dalam hadits dan keterangan ulama di atas adalah kata khamar hanya untuk minuman atau bentuk cair saja. Zat narkotika dan NAPZA lainnya bukanlah khamar karena wujudnya padat, sehingga ia tidak najis. Kendati demikian, NAPZA haram dikonsumsi dan disalahgunakan karena illat-nya adalah iskar atau memabukkan, bukan sebab najis. Imam al-Kahlani (atau mungkin populer dengan Imam ash-Shan'ani) dalam karyanya Subulus Salam yang mensyarahi kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan bahwa jika ada yang menyatakan ganja (*hasyisy*) tidak

⁶⁶ <https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc> diakses pada tanggal 17 Februari 2022 pukul 19.18 WIB.

haram, maka itu adalah suatu kekeliruan. Apa yang terjadi pada peminum khamar, toh terjadi juga pada pengguna ganja yaitu rasa tenang dan fly.



BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Kontruksi Penegakan Hukum Terhadap Pencandu Narkotika

Terwujudnya penegakan hukum yang lebih tegas disertai dengan prinsip keadilan merupakan impian kita bersama, demikian juga dalam penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika. Diperlukan adanya gerakan bersama untuk melakukan pengawasan dan advokasi terhadap penanggulangan dampak buruk penyalahgunaan narkotika agar tidak menimbulkan pelanggaran HAM terhadap pengguna narkotika. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dirasa perlu untuk mewujudkan perihal seperti mengawal regulasi tentang aturan sanksi rehabilitasi pada penyalah guna narkotika agar dilaksanakan sesuai amanat undang-undang, kemudian mengimplementasikan sanksi rehabilitasi pada penyalah guna narkotika pada setiap penanganan kasus-kasus penyalahgunaan narkotika.

Perihal paling utama dalam penegakan hukum adalah perihal aturan, termasuk pada penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Sesuatu yang harus dipastikan bersama dalam aturan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika adalah memastikan bahwa tidak ada celah dalam aturan yang ada saat ini yang dapat menyebabkan terjadinya tindakan melanggar HAM pada proses penindakan terhadap

penyalah guna narkoba. Regulasi yang ada harus dipastikan menjamin pemberian rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) membawa semangat perubahan pada pemidanaan terhadap penyalahguna narkoba sepanjang terbukti sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba. Semangat perubahan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa “*pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*”

Pasal 127 ayat 2 UU Narkotika memerintahkan pada hakim untuk wajib memperhatikan ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 sehubungan dengan pelaksanaan pidana rehabilitasi apabila penyalahgunaan narkoba terbukti sebagai pecandu ataupun korban penyalahgunaan narkoba.

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- 1) *Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
- 2) *Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*

- 3) *Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 103

- 1) *Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:*
- a. *memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
 - b. *menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika*
- 2) *Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.*

Dengan demikian, hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan vonis rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika sepanjang dapat dibuktikan dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan. Anang Iskandar berpendapat bahwa kewenangan ekstra yang diberikan pada penegak hukum (dalam hal ini adalah hakim) agar para penegak hukum dapat membedakan perbuatan yang digolongkan sebagai penyalah guna dengan perbuatan yang digolongkan sebagai pengedar. Secara implisit tujuan dari UU Narkotika adalah untuk menghukum seberat-beratnya pelaku peredaran gelap narkotika dan menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika.

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bentuk kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba adalah juga sebagai bentuk reaksi formal masyarakat. Reaksi formal masyarakat itu

adalah pola bentuk tindakan masyarakat yang dilakukan oleh lembaga-lembaga masyarakat yang dibentuk secara formal oleh negara untuk menanggulangi kejahatan. Wujud nyata dari reaksi formal terhadap kejahatan tersebut adalah disusunnya hukum pidana yang dimulai oleh lembaga kepolisian, lembaga kejaksaan, badan peradilan, dan lembaga penghukuman atau pembinaan narapidana.⁶⁷

Kemudian dalam prakteknya selama ini, Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) masih menjadi aktor utama dalam mengatasi kejahatan, demikian juga halnya dengan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan tentang dekriminialisasi penyalahgunaan Narkotika, namun nuansa dekriminialisasi penyalahgunaan Narkotika sangat kental dalam konstruksi kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub dalam sejumlah pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Misalnya pasal 4 yaitu :

Pasal 4

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

⁶⁷ Mustofa, Muhammad, Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press, 2007. Hal, 44

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalah guna atau pengedar dan untuk mengetahui kadarketergantungan narkotikanya, maka harus dilakukan asesment. Apabila peranannya sebagaipengguna narkotika dan dalam keadaan ketergantungan (dalam hal ini disebut pecandu narkotika),maka tersangka dalam mempertanggung jawabkan proses pidana tidak memenuhi syaratdilakukan penahanan sebagaimana pasal 21 KUHP. Apabila tersangka terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah, hakim “harus”menjatuhkan hukuman rehabilitasi dimana masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagimasa menjalani hukuman. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasimedis dan rehabilitasi social.⁶⁸

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pecandu narkotika wajib direhabilitasi, sedangkan pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika.Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁶⁸ Anang Iskandar, 2015, Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif, Karawang, Viva Tanpas, hal, 31-37

Indonesia telah meratifikasi konvensi PBB hasil sidang tahun 1998, dimana para penyalah guna diberikan alternatif berupa rehabilitasi, maka Undang-Undang Narkotika kita mengatur *double track system* pemidanaan, yaitu Hakim dapat memutuskan hukuman pidana penjara dan dapat memutuskan tindakan rehabilitasi bagi penyalah guna narkotika. Itulah sebabnya Hakim mempunyai peran yang sangat penting yang diberikan UU untuk melakukan dekriminialisasi. Kerangka hukum dekriminialisasi dalam hukum positif di Indonesia termaktub secara limitatif dalam UU namun belum dapat dioperasionalkan, karena belum ada mekanisme hukum yang membedakan secara operasional klasifikasi pecandu narkotika. Implementasi dekriminialisasi penyalah guna narkotika di Indonesia masih terkendala oleh adanya perbedaan penafsiran hukum, tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum, budaya hukum, pemahaman tentang tujuan UU Narkotika No. 35 tahun 2009 terhadap penyalah guna narkotika, sehingga penyalah guna dikonstruksi dengan pasal diluar pasal pengguna (pasal 127) yang berorientasi pada bukan tindakan rehabilitasi.

Dalam rangka mengfungsionalisasikan pelaksanaan dekriminialisasi penyalah guna narkotika di Indonesia, demi mewujudkan Indonesia Negeri Bebas Narkoba, disarankan dibentuk mekanisme hukum berupa tim kecil yang berada di tiap-tiap kabupaten/kota, dan provinsi serta tingkat pusat yang beranggotakan Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan Koordinator Drug Control Policy, dengan tugas dan kewenangan menentukan peran tersangka yang tertangkap tangan atas

permintaan penyidik Polri dan BNN, menentukan kriteria pecandu sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, kondisi ketika ditangkap dan tempat mengonsumsi serta kondisi situasi ekonomi, menentukan rencana terapi dan jangka waktu penyalah guna di rehabilitasi, yang dapat digunakan sebagai keterangan ahli dalam berkas perkara.⁶⁹

Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika. Amanat undang Undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalah guna narkotika (tersangka penyalah guna dan dalam keadaan ketergantungan). Kepada tersangka penyalah guna narkotika yang terbukti bersalah, hakim dapat memutuskan memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Begitu pula kepada tersangka penyalah guna narkotika yang tidak terbukti bersalah, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Hukuman rehabilitasi merupakan hukuman paling tepat bagi penyalah guna narkotika yang bermasalah dengan hukum sebagai alternatif atau pengganti hukuman, dimana penyalah guna narkotika harus menjalani tindakan perawatan, pendidikan, after care, rehabilitasi dan re-integrasi social.

⁶⁹<https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia> di akses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 09.45 WIB

Substansi dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika penyalah guna narkotika diancamidana, namun apabila yang bersangkutan telah melakukan kejahatan ini, disidik, dituntut, dandiputuskan oleh hakim maka dijamin oleh UU akses rehabilitasinya supaya mereka dapatdipulihkan kembali. Pemerintah pun berkewajiban menyiapkan sumber daya rehabilitasi untukmemulihkan dan melakukan reintegrasi sosial agar mereka dapat kembali menjalani kehidupansecara normal. Sering ditemukan terjadi penyelewengan ataupembangangan hukum oleh para penegak hukum narkotika, khususnya dalam menangani perkarapenyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Penyidik dan penuntut umum dalam memeriksatersangka penyalah guna narkotika tidak sepenuhnya mengacu dan tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU Narkotika yang berlaku (UU 8/1976 Pengesahan konvensi tunggal tentang narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya, UU 7/1997 Pengesahan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 yang menjadi dasar pembentukan UU 35/2009 tentang Narkotika). Penyidik dan penuntut umum tidak pernah atau enggan meminta asesment atau keterangan ahli terkait kondisi ketergantungan baik fisik maupunpsikis penyalah guna narkotika yang ditangkap dengan indikasi sebagai pecandu narkotika (yaknimereka yang membawa, memiliki, menguasai narkotika dalam jumlah tertentu untuk pemakaiansatu hari).

Syarat pasien atau residen bagi penyalahgunaan narkotika yang akan melaksanakan rehabilitasi narkotika yaitu sebagai berikut :⁷⁰

- a. Berusia 17 tahun ke atas, kasus tertentu diputuskan oleh tim;
- b. Korban penyalahguna narkotika, terbukti dengan hasil tes urin positif atau mewakili riwayat penyalahgunaan satu tahun terakhir;
- c. Tidak ada diagnose gangguan jiwa berat, dibuktikan oleh hasil pemeriksaan medis atau rekomendasi dari rumah sakit jiwa atau dokter spesialis kesehatan jiwa;
- d. Tidak memiliki cacat fisik atau penyakit kronis akut;
- e. Ada orang tua atau wali yang bertanggung jawab;
- f. Orang tua atau wali wajib menghadiri Family Dialog (FD), konseling keluarga, Family Support Group (FSG), kunjungan keluarga lainnya yang dijadwalkan petugas

Rehabilitasi untuk terdakwa diatur dalam pasal 97 ayat (1) KUHAP:

“Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Terkait keengganan kalangan penyidik narkotika memintakan asesment untuk mengetahui keadaan ketergantungan narkotika baik fisik maupun psikis tersangka dikarenakan hal ini dianggap sebagai beban kerja. Selain itu, hasil penyidikan selama ini dianggap lengkap oleh penuntut

⁷⁰ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), pp. 39

umum dan penuntut umum pun tidak mensyaratkan faktor ketergantungan narkotika pada tersangka. Parahnya, para penuntut umum selalu memini berkas perkara yang dibuat penyidik yang tanpa disertai rekomendasi atau keterangan ahli menyangkut kondisi ketergantungan baik fisik maupun psikis tersangka. Penuntut umum pun melanjutkan penahanan tersangka yang semula sudah ditahan penyidik sekaligus menuntut dengan sejumlah pasal sebagaimana yang terdapat dalam berkas perkara yang telah dibuat penyidik. Dengan konstruksi dakwaan berdasarkan berkas perkara (BAP) hasil penyidikan yang demikian ini, maka jarang sekali hakim menggunakan kewenangannya memutuskan dan menetapkan memerintahkan kepada tersangka untuk menjalani rehabilitasi. Inilah sebabnya para hakim masih menghukum penjara kepada para Penyalah guna narkotika untuk diri sendiri. Kendatipun dalam beberapa kasus terdapat hakim yang memutuskan rehabilitasi penyalahguna narkotika, terutama kepada tersangka publik figur. Hal ini pun karena adanya desakan dari sejumlah kalangan masyarakat dan pers. Padahal penempatan penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ke dalam lembaga rehabilitasi sebagaimana amanat UU merupakan kewenangan penyidik dan penuntut umum sesuai tingkat pemeriksaannya, bukan atas permohonan keluarga atau pengacaranya.

Sementara hakim berkewajiban memberikan keputusan atau penetapan kepada penyalah guna narkotika untuk diri sendiri untuk menjalani rehabilitasi, baik penyalah guna narkotika untuk diri sendiri tersebut bersalah maupun tidak bersalah. Akibat pembangkangan hukum

oleh para penegak hukum narkotika terhadap penyalah guna narkotika untuk diri sendiri ini membawa permasalahan baru bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Lapas Kementerian Hukum dan HAM, yakni terjadi over capacity warga binaan di Lapas.⁷¹

Pada prakteknya, pecandu narkoba merupakan "self victimizing victim" yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Karena pecandu narkoba menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkoba yang dilakukannya sendiri. Namun, pecandu tadi diharapkan mendapat perlindungan agar dirinya dapat menjadi lebih baik lagi. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkoba sebagai pengganti dari sanksi hukum yang bersifat kurungan penjara diadopsi dari model *double track system*, yaitu yang merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukuman pidana, yakni jenis sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Artinya, fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Sementara fokus sanksi tindakan lebih terarah kepada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar dia berubah. Jaminan perlindungan hukum yang diberikan bagi pecandu narkoba diatur melalui UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan memberikan rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial sebagaimana tercantum pada Pasal 54 pada undang-undang narkotika itu. Yaitu bahwa

⁷¹<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/31368/1/Amrizal%20Siagian.pdf>
di akses pada tanggal 23 Februari 2023 Pukul 13.02 WIB

“pecandu narkoba dan pecandu penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

Rehabilitasi medis merupakan lapangan spesialisasi ilmu kedokteran yang berhubungan dengan penanganan secara menyeluruh (comprehensive management) dari pasien yang mengalami gangguan fungsi/cedera (impairment), (musculoskeletal), susunan otot syaraf (system), serta gangguan mental, sosial dan kecerdasan yang menyertai kecacatan tersebut. Untuk pelaksanaan rehabilitasi medis diatur dalam PERMENKES No.2415/MENKES/Per/XII/2011 tentang rehabilitasi medis Pecandu, Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan Narkoba dan PERMENKES No. 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi medis bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkoba.

Selanjutnya dalam pelaksanaan Rehabilitasi terdapat beberapa tahap yang harus dilalui. Adapun tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba :

1. Tahap rehabilitasi medis (detoksifikasi), tahap ini pecandu diperiksa seluruh kesehatannya baik fisik dan mental oleh dokter terlatih. Dokterlah yang memutuskan apakah pecandu perlu diberikan obat tertentu untuk mengurangi gejala putus zat (sakau) yang ia derita. Pemberian obat tergantung dari jenis narkoba dan berat ringannya gejala putus zat. Dalam hal ini dokter

butuh kepekaan, pengalaman, dan keahlian guna mendeteksi gejala kecanduan narkoba tersebut

2. Tahap rehabilitasi nonmedis, tahap ini pecandu ikut dalam program rehabilitasi. Di Indonesia sudah dibangun tempat-tempat rehabilitasi, sebagai contoh di bawah BNN adalah tempat rehabilitasi di daerah Lido (Kampus Unitra), Baddoka (Makassar), dan Samarinda. Di tempat rehabilitasi ini, pecandu menjalani berbagai program diantaranya program therapeutic communities (TC), 12 steps (duabelas langkah, pendekatan keagamaan, dan lain-lain).
3. Tahap bina lanjut (after care), tahap ini pecandu diberikan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat untuk mengisi kegiatan sehari-hari, pecandu dapat kembali ke sekolah atau tempat kerja namun tetap berada di bawah pengawasan.⁷²

Marc Ancel seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa modern criminal science terdiri dari tiga elemen yaitu criminology, criminal law, dan penal policy. Menurut Marc Ancel, penal policy adalah suatu ilmu yang sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik untuk memberikan petunjuk tidak hanya kepada pembuat undang-undang, akan tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara putusan

⁷² BNN, Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008, hal.8-9.

pengadilan. Rehabilitasi adalah bagian proses dari salah satu bentuk pemidanaan modern yaitu Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation).

Tujuan dari pemidanaan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkoba melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkoba secara terpadu, sedangkan tujuannya adalah:

- a. Terhindarnya korban dari institusi dan penetrasi pengedar;
- b. Dipulihkan kondisi fisik, mental dan psikologis yang akan membunuh potensi pengembangan mereka;
- c. Pemulihan secara sosial dari ketergantungan ;
- d. Terhindarnya korban-korban dari akibat penularan penyakit seperti hepatitis, HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya;
- e. Terwujudnya penanganan hukum yang selaras dengan pelayanan rehabilitasi medis/sosial;

- f. Korban penyalahgunaan narkoba dapat hidup secara wajar ditengah tengah masyarakat (keluarga, Tempat kerja, sekolah dan masyarakat lingkungannya);

B. Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkoba

Permasalahan narkoba merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkoba juga merupakan kejahatan luar biasa atau *Extra Ordinary Crimes*. Dalam perkembangannya kasus-kasus Narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat di negara ini. Bahkan permasalahan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan dilakukan oleh pemakai maupun pengedar dalam menjalankan aksinya. Narkoba yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang 35 TAHUN 2009 Pasal 1 ayat (1).

Banyak kasus narkoba yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkoba terdapat dalam Pasal 54. Berdasarkan pasal ini rehabilitasi dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat

yang di atur dalam peraturan menteri. Dalam mengambil keputusan, si pemberi sanksi juga berpedoman pada Pasal 127 ayat (2) yang berkaitan juga dengan pasal 54 yaitu "Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Alasan tetap perlu dilakukannya.

Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas ataupun bebas dari pemidanaan seperti halnya penjara. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasil dari putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik.

Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek otal dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Efektifitas hukum menurut Scholars diakui bahwa pada umumnya, dapat dikelompokkan dalam teori tentang perilaku hukum ialah aktualisasi

kegiatan hukum. Hal tersebut berarti bahwa efektifitas hukum dapat dilihat dari aktualisasi yang dilakukan. Apakah sebuah kebijakan ataupun aturan tersebut dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 berusaha untuk mendayagunakan kembali Pasal 103 Undang-undang Narkotika yang menyatakan bahwa hakim dapat memutus pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Dalam surat edaran tersebut, menyebutkan lima syarat untuk mendapatkan putusan rehabilitasi yaitu: Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan; Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam sema); Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika; Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater; dan Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Jika putusan pengadilan tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa maka dilihat Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 11 Tahun 1985 tentang Permohonan Rehabilitasi dari Terdakwa yang Dibebaskan atau Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum (“SEMA No. 11 Tahun 1985”). Dalam SEMA ini diatur bahwa dalam hal putusan bebas/lepas tidak mencantumkan mengenai rehabilitasi terdakwa, maka apabila orang tersebut menghendaki agar rehabilitasinya diberikan oleh Pengadilan, ia dapat mengajukan permohonan kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang memutus perkaranya dalam tingkat pertama. Ketua Pengadilan Negeri setelah menerima permohonan itu kemudian memberikan rehabilitasi dalam bentuk penetapan.

Sedangkan rehabilitasi untuk tersangka, diatur dalam pasal 97 ayat

(3) KUHAP:⁷³

“Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77”

Jadi, seseorang yang menjadi tersangka berhak untuk menuntut rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan dilakukan tanpa alasan hukum yang sah. Pada Pasal 97 ayat (3) KUHAP diatur bahwa rehabilitasi diputuskan oleh hakim praperadilan. Permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dilakukan melalui proses praperadilan. Hal demikian untuk memastikan keabsahan penangkapan atau penahanan yang dialami seseorang dalam tahap penyidikan. Pasal 81 KUHAP selanjutnya mengatur bahwa permintaan rehabilitasi untuk tersangka yang demikian diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Permasalahan dan fasilitas Efektifitas penegakan hukum pemberi sanksi rehabilitasi bagi pengguna narkoba amat berkaitan erat dengan

⁷³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkoba dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan pecandu dari ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan social Pasal 103 UU Narkoba memberi kewenangan hakim memerintahkan pecandu dan korban penyalahguna narkoba sebagai terdakwa menjalani rehabilitasi melalui putusannya jika mereka terbukti bersalah menyalahgunakan narkoba.

Terkait penerapan Pasal 103 UU Narkoba ini, MA mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2010 yang dapat dijatuhkan tindakan rehabilitasi yakni:⁷⁴

- a. Terdakwa tertangkap tangan penyidik Polri dan BNN;
- b. Saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari;
- c. Adanya surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Adanya surat keterangan dari psikiater pemerintah yang ditunjuk hakim;
- e. Tidak terbukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Syarat tersangka, terdakwa yang dapat direhabilitasi medis atau sosial dalam perspektif jaksa penuntut umum yakni:⁷⁵

- a. Positif menggunakan narkoba (BAP hasil laboratorium);
- b. Ada rekomendasi Tim Asesmen Terpadu;
- c. Tidak berperan sebagai bandar, pengedar, kurir atau produsen;
- d. Bukan merupakan residivis kasus narkoba;
- e. Dan saat ditangkap atau tertangkap tangan tanpa barang bukti atau dengan barang bukti yang tidak melebihi jumlah tertentu.

Pidana penjara bagi korban penyalahgunaan Narkoba merupakan perampasan kemerdekaan dan mengandung sisi negatif sehingga tujuan

⁷⁴ SEMA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkoba Ke Dalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosia

⁷⁵ Ibid,

pidana tidak dapat diwujudkan secara maksimal. Sedangkan Rehabilitasi dimaksudkan agar penyalahgunaan yang dikategorikan pecandu ini bebas dari ketergantungannya. Bukannya lepas atau pun bebas dari pidana seperti halnya penjara, tapi mereka dibina. Jika di dalam penjara Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah penyalahguna makin parah bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi penyalahguna dan kemudian orang tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi orang yang lebih baik. Seperti kita ketahui tujuan penjatuan tindakan Rehabilitasi Narkotika tidak terlepas dari tujuan pidana pada umumnya yang berdasarkan pada teori pidana yaitu teori relatif atau teori tujuan, yaitu pidana rehabilitasi merupakan suatu penjatuan tindakan yang dimaksudkan agar dapat memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana. Karena tujuan dari penjatuan tindakan rehabilitasi adalah untuk memberikan jaminan penanganan paripurna kepada korban penyalahgunaan narkotika melalui aspek hukum, aspek medis, aspek sosial, aspek spiritual, serta pengembangan pendidikan dan pelatihan dalam bidang narkotika secara terpadu.

Proses hukuman rehabilitasi sudah efektif, akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana pemakai Narkotika di Indonesia pada umumnya sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkotika namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Berbicara masalah keefektifan suatu hukuman tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan

oleh majelis hakim ataupun lama masa pembedaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan.

Dapat diketahui bahwa keberadaan dan esensi dari tujuan suatu lembaga pemasyarakatan narkotika sudah dipastikan berbeda dari lembaga pemasyarakatan pada umumnya. Selain untuk mengembalikan keseimbangan dari sikap pelaku kejahatan agar jera dan tidak mengulang kejahatannya lagi, lembaga pemasyarakatan narkotika memiliki tugas penting untuk menangani dan berusaha menghilangkan sifat ketergantungan narkotika dari warga binaannya. Salah satu cara pemberantasan peredaran gelap narkotika yang dipandang efektif perlu dicari pemecahan masalah ialah dengan mencari akar masalahnya dalam kehidupan sosial masyarakat salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif. Efektifitas penegakan hukum dibutuhkan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. Sanksi merupakan aktualisasi dari norma hukum threats dan promises, yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. Internal values merupakan penilaian pribadi

menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku.

Dalam kasus narkoba diperlukan berbagai program khusus ataupun treatment terhadap seorang pelaku penyalahgunaan narkoba. Berbagai macam program tersebut tentunya perlu dukungan sarana maupun fasilitas yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan narkoba. Hal yang menjadi kendala bila ternyata fasilitas maupun sarana yang ada sangat tidak memadai. Standarisasi pengrehabilitasian oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkoba juga belum ada dan hanya sebatas penanganan biasa di dalam blok hunian oleh petugas terhadap warga binaan yang sedang sakau. Dalam waktu yang panjang tersebut kemungkinan pecandu untuk kembali sebagai pecandu narkoba sangatlah besar. Untuk mengatasinya, pemantuan yang berkelanjutan perlu diberikan. Termasuk dalam hal merehabilitasi penyalahguna narkoba (mantan pecandu) agar mampu memberikan bantuan terhadap dirinya sendiri selama berlangsungnya rehabilitasi. Hal itu tidak bisa dilakukan dipenjara karena dipenjara itu sendiri peredaran gelap narkoba berkembang jadi pelaku penyalahgunaan akan dengan mudah menemukan komunitasnya di dalam penjara tersebut. Bukannya terjadi pembinaan di lembaga pemasyarakatan malah si penyalahguna semakin parah. Kita bisa lihat dan dengar di televisi baru-baru ini bagaimana peredaran narkoba semakin meningkat di lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Bisa hasilnya putusan hakim tidak membawa manfaat bagi

penyalagumaan dan kemudian pelaku tersebut kembali ke masyarakat tidak akan menjadi lebih baik sesuai yang kita harapkan.⁷⁶

C. Reorientasi Penegakan Hukum Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Progresif

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana dapat kita lihat dari pengertian politik hukum maupun politik kriminal seperti yang menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁷⁷

Suatu usaha untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak terlepas dari tujuan penanggulangan kejahatan. Artinya, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yang artinya apabila dilihat dari sudut pandang politik kriminal maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.⁷⁸ Kebijakan hukum pidana juga mengatur mengenai sanksi pidana. Sanksi pidana yang diterapkan harus disesuaikan

⁷⁶ Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, *Jurnal Pemuliaan Hukum* Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), pp. 39-64

⁷⁷ Erasmus Napitupulu, Sengkarut, Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent! disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psikitropika, Hotel Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021

⁷⁸ *Ibid*, hlm 28

dengan kebutuhan masyarakat yang dilindungi serta mempertahankan kepentingan-kepentingannya. Batas-batas sanksi pidana juga harus ditetapkan berdasarkan kepentingan dan nilai dalam masyarakat. Penggunaan sanksi pidana juga harus memberikan kesadaran bagi pelaku kejahatan.

Kebijakan hukum pidana tidak terlepas dari tahapan kebijakan formulasi. Kebijakan formulasi yaitu sesuatu tahapan penegakan hukum in abstracto yang dilakukan oleh pembuat undang-undang sehingga kebijakan ini dapat pula disebut kebijakan legislatif. Kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu serta bagaimana cara melaksanakannya yang telah direncanakan tersebut.⁷⁹ Peranan legislatif meliputi suatu kebijakan dasar yang tidak hanya tentang pidananya akan tetapi juga mengenai tipe atau jenis pidana yang disediakan untuk kekuasaan pidana lainnya ditingkat yang lebih rendah serta kadar yang diberikan kepada mereka dalam menetapkan pidana yang tepat untuk seorang pelaku tindak pidana.⁸⁰

Murder menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana untuk menentukan: pertama, untuk menentukan seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku, perlu diubah, dan diperbaharui, kedua untuk menentukan apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya suatu

⁷⁹ Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1st ed Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm. 147

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994, hlm. 56.

tindak pidana, ketiga untuk menentukan cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.⁸¹

Kebijakan formulasi terdiri dari 3 tahap penting yaitu :

1) Perumusan Tindak Pidana (*Criminal Act*)

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana atau pidana pidana. Pelaku tersebut dapat dikatakan merupakan subjek hukum pidana, dengan demikian dalam perumusan tindak pidana harus terdapat unsur perbuatan seseorang. Unsur perbuatan seseorang tersebut pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana ialah orang atau manusia alamiah. Pada perkembangannya terdapat subjek hukum baru yang dinilai dapat melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yaitu korporasi.

Unsur tindak pidana selain subjek hukum tersebut ialah perbuatan. Perbuatan yang dapat dikenai pidana sudah harus perbuatan yang memenuhi unsur delik sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang-undang jadi untuk mengetahui apakah sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, maka harus dilihat dari rumusan undang-undangnya yang mengacu pada asas legalitas.

2) Perumusan Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana belum tentu dapat dipidana karena sebelum menentukan terdakwa dipidana

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 3.

maka yang harus dilakukan terlebih dahulu ialah apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dan apakah pelaku tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atau tidak. Untuk menentukan suatu tindak pidana maka harus mengacu pada asas legalitas, sedangkan untuk menentukan suatu pertanggung jawaban maka harus mengacu pada kesalahan.

3) Perumusan Sanksi Baik Yang Berupa Pidana Maupun Yang Berupa Tindakan Tata Tertib

Satu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana adalah dengan penerapan sanksi pidana yang keras. Roeslan Saleh dalam Dey Ravena dan Kristian, menyatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja dibebankan atau ditimpakan negara kepada pelaku tindak pidana. Berkaitan dengan tahap atau kebijakan formulasi, maka penjatuhan pidana memiliki arti menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat. Penetapan tersebut harus memperhatikan aliran-aliran yang ada dalam hukum pidana serta tujuan pemidanaan, teori tujuan dan teori gabungan.

Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderit tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restoratif. Pengaturan sanksi pidana yang bersifat tindakan

salah satunya terdapat dalam UU Narkotika Pasal 127 yang khusus dikenakan pada penyalahguna narkotika.

Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (*language of game*) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Salah satu penyebab yang terjadi didalam dunia hukum adalah karena masih terjerembab kepada paradigma tunggal positivisme yang sudah tidak fungsional lagi sebagai analisis dan control yang bersejalan dengan tabel hidup karakteristik manusia yang senyatanya pada konteks dinamis dan multi kepentingan baik pada proses maupun pada peristiwa hukumnya. Sehingga hukum hanya dipahami dalam artian yang sangat sempit, yakni hanya dimaknai sebatas undang-undang, sedangkan nilai-nilai diluar undang-undang tidak dimaknai sebagai sebuah hukum.

Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu. Hukum progresif menuntut keberanian aparat hukum menafsirkan pasal untuk memperadabkan bangsa. Apabila proses tersebut benar, idealitas yang dibangun dalam penegakan hukum di Indonesia sejajar dengan upaya bangsa mencapai tujuan bersama. Idealitas itu akan menjauhkan dari praktek ketimpangan hukum yang tak terkendali seperti sekarang ini. Sehingga Indonesia dimasa depan tidak ada lagi diskriminasi hukum, bagi kaum papa karena hukum tak hanya melayani kaum kaya. Apabila kesetaraan didepan hukum tak bisa diwujudkan, keberpihakan itu mutlak. Manusia menciptakan hukum bukan hanya untuk kepastian, tetapi juga untuk kebahagiaan.⁸²

Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan pidana penjara. Sementara sanksi pembedaan hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba. Menurut promovendus sebaiknya politik hukum kita, pemberantasan narkoba konsisten merehabilitasi baik medis maupun social bagi penyalahguna atau pemakai narkoba. Negara, fokus saja mempidanakan pengedar atau bandar narkoba, ini lebih tepat sasaran. Perlu upaya dekriminialisasi atau depenalisasi (pergeseran perbuatan pidana

⁸² Indrawati, Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.8, No.2 Desember 2017, pp. 171-180

menjadi bukan pidana) terhadap aturan penyalahgunaan narkoba dalam revisi undang-undang narkotika. Sebab, para pengguna atau pemakai narkoba sejatinya adalah korban yang melakukan kesalahan, bukan pelaku kejahatan, meskipun Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah mengarah pada penerapan rehabilitasi terhadap pengguna, namun praktiknya masih pemidanaan terhadap pengguna narkotika. Jadi, sanksi yang tepat bagi pengguna bukan pemidanaan, tetapi rehabilitasi. Kalau orang yang salah mengakibatkan dia sakit, maka dia harus disehatkan melalui proses rehabilitasi.

Kebijakan untuk menempatkan penyalah guna pada lembaga rehabilitasi melalui proses asesmen tanpa persidangan formal adalah bentuk depenalisasi terhadap tindak pidana narkotika dimana penyalah guna, korban, dan pecandu yang pada awalnya dijatuhi sanksi pidana diganti dengan rehabilitasi. Pengertian depenalisasi adalah suatu perbuatan yang semula diancam dengan pidana kemudian ancaman pidana ini dihilangkan, tetapi masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain selain penuntutan pidana.⁸³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara eksplisit menyebutkan mengenai dekriminalisasi/ depenalisasi penyalahguna narkotika, namun dekriminalisasi/ depenalisasi penyalahgunaan narkotika terkonstruksi

⁸³Supardi, Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika”, <http://www.bnn.go.id/konten>, di akses pada tanggal 23 Februari 2023 pukul 14.12 WIB

dalam kebijakan hukum dan politik hukum negara sebagaimana termaktub pada sejumlah Pasal Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Konstruksi pertama, tentang tujuan dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam Pasal 4 khususnya huruf b dan d, dimana tujuan dibuatnya undang-undang narkotika dinyatakan sebagai berikut :

- a. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- b. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Konstruksi kedua, penyalahguna diancam dengan pidana ringan khusus terhadap penyalahguna untuk diri sendiri diancam dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun dan penyalahguna yang sudah menjadi pecandu diancam dengan pidana 6 (enam) bulan. Konstruksi ini bertolak belakang dengan pemahaman secara pidana umum. Dalam pidana umum pelaku berulang atau residivis penghukumannya ditambah 1/3-nya. Sedangkan dalam undang-undang narkotika, penyalahguna berulang atau pecandu pidananya justru wajib di rehabilitasi.

Konstruksi ketiga, penyalahguna diancam dengan pidana ringan secara formil tidak memenuhi syarat ditahan berdasarkan Pasal 21 KUHAP dan tidak dapat dijuntokan atau dikaitkan dengan pasal pengedar karena bertentangan dengan tujuan dibuatnya undang-

undang (konstruksi pertama). Sebagai jalan keluar untuk menjamin penyalahguna direhabilitasi, penyidik, penuntut umum dan Hakim diberi kewenangan untuk menempatkan di lembaga rehabilitasi sebagai alternatif penahanan yang termuat dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 Pasal 13 ayat (4).

Konstruksi keempat, Hakim diberi kewenangan memutuskan dan menetapkan pidana rehabilitasi baik terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah terhadap penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan (perkara pecandu). Pidana rehabilitasi sama dengan pidana penjara bagi penyalahguna dan dalam keadaan ketergantungan (Pasal 103).

Konstruksi kelima, pecandu adalah penyalahguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan narkoba baik secara fisik maupun psikis (Pasal 1 angka 13). Penyalahguna diancam dengan pidana maksimum 4 (empat) tahun (Pasal 127) agar penyalahguna menjadi pecandu, penyalahguna tersebut harus divisum/diberikan keterangan ahli sehingga penyalahguna berubah menjadi pecandu. Pecandu hukumnya wajib di rehabilitasi (Pasal 54).

Untuk mengetahui peranan tersangka sebagai penyalahguna murni atau tidak, dan untuk mengetahui kadar ketergantungan narkotikanya maka tersangka harus dimintakan asesmen. Setelah di asesmen apabila peranannya sebagai penyalahguna narkoba dan dalam keadaan ketergantungan yang disebut pecandu narkoba, maka

tersangka dalam mempertanggungjawabkan proses pidana tidak memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan sebagaimana ketentuan Pasal 21 KUHAP.

Konstruksi keenam, orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur wajib melaporkan untuk mendapatkan rehabilitasi, sedangkan pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi (Pasal 55). Pecandu narkoba yang sudah mengikuti wajib lapor tidak dituntut pidana (Pasal 128).

Semenjak Indonesia mengadopsi Konvensi Internasional tentang Narkotika 1961 beserta Protokol yang mengubahnya, selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Narkotika 1961 dan Protokol yang mengubahnya dan dijadikan dasar penyusunan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, sejatinya sejak saat itu Indonesia telah mendekriminalisasi penyalahgunaan narkoba dengan adanya ketentuan penghukuman pengganti berupa penghukuman rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara.

Masa menjalani rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani pidananan memberikan kewenangan kepada Hakim untuk menghukum perkara pecandu narkoba dengan pidana rehabilitasi kepada tersangka yang terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976).

Kebijakan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkotika memang menimbulkan suatu polemik hukum di dalam penerapannya, khusus di dalam pelaksanaan suatu kebijakan guna merehabilitasi para pecandu/pengguna Narkotika tersebut, seringkali kebijakan yang diterapkan belum sepenuhnya melandaskan asas-asas keadilan namun di lain sisi kebijakan rehabilitasi dilakukan bertujuan untuk menjalankan proses pemidanaan. Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penjelasan Pasal 54 menyebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan 'korban penyalahgunaan Narkotika' adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika*", sehingga mereka diwajibkan mendapatkan rehabilitasi baik medis maupun sosial.⁸⁴

Dengan memperhatikan bahwa sebagian besar narapidana serta tahanan kasus narkotika masuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan mereka sesungguhnya orang-orang yang menderita sakit, karena itu memenjarakan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena mengabaikan perawatan dan pengobatan maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan pasal 103 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

⁸⁴ Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

Narkotika mengambil langkah maju di dalam membangun paradigma penghentian kriminalisasi atau dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika dengan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang penetapan penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.⁸⁵

Sanksi yang diatur dalam UU Narkotika menganut *double track system*, yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan. Dalam Pasal 103 UU Narkotika ditegaskan bahwa hakim dapat memutus atau menetapkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan atau perawatan. Masa menjalani pengobatan dan atau perawatan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana. Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU Narkotika yakni untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika.

Namun demikian, berdasarkan data yang ada menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu. Akibatnya pecandu narkotika yang berada di lapas tidak diberi kesempatan untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan

⁸⁵Dit Binmas Polri, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika, Jakarta, Dit Binmas Polri, 2018

rehabilitasi belum berjalan secara maksimal. Sampai saat ini program rehabilitasi narkoba di Lapas tidak berjalan optimal.⁸⁶

Implementasi pidana rehabilitasi juga harus mendapatkan dukungan dari sisi sarana dan prasarana pendukung. Berdasarkan data dari BNN terdapat 176 fasilitas rehabilitasi terdiri dari 113 fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah dan 63 fasilitas rehabilitasi komponen masyarakat di 34 provinsi yang memenuhi standar pelayanan minimal.⁸⁷ Jumlah tersebut tentunya masih belum memadai mengingat ketersediaan fasilitas rehabilitasi sangat penting karena dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 disebutkan bahwa hakim yang menjatuhkan pidana berupa perintah untuk dilakukan tindakan hukum berupa rehabilitasi atas diri terdakwa harus menunjuk secara tegas dan Jelas tempat rehabilitasi yang terdekat dalam amar putusannya.

Salah satu tujuan dari UU Narkotika adalah menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkoba. Dalam implementasi rehabilitasi itu, diperlukan kerja sama dan kesepahaman antar aparat penegak hukum. Walaupun pada tahun 2014 terdapat Peraturan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala Badan Narkotika Nasional tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, nyatanya

⁸⁶ Insan Firdaus, Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan, *JIKH*, Vol. 13 No. 3 (2019): 339-358

⁸⁷ Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional 2019, Jakarta: 2020, hlm. 35.

pada tataran implementasi di lapangan masih banyak terdapat perbedaan penafsiran mengenai pidana rehabilitasi.

Hakim secara khusus mendapatkan kewenangan ekstra dalam UU Narkotika, namun implementasinya haruslah didukung oleh adanya hasil rekomendasi TAT, keterangan saksi ahli, ketersediaan fasilitas rehabilitasi dan payung hukum yang jelas. Minimnya jumlah vonis rehabilitasi tidak hanya menjadi tanggung jawab hakim dan lembaga peradilan tetapi juga penegak hukum terkait mulai dari tingkat penyidikan, asesmen, dan penuntut umum.



BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis jabarkan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) membawa semangat perubahan pada pidanaanan terhadap penyalahguna narkotika sepanjang terbukti sebagai korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika. Semangat perubahan yang dimaksud tercantum dalam Pasal 54 UU Narkotika disebutkan bahwa “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.” berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (MA) No. 4 Tahun 2010, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalah guna dan pecandu narkotika ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkotika sebagai korban kejahatan narkotika. Korban kejahatan yang bersifat adiksi membutuhkan perlakuan khusus, agar mereka mendapatkan perawatan dan perlindungan sehingga dapat kembali menjadi warga negara yang mampu berperan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Undang Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan kepada masyarakat, khususnya para penegak hukum

untuk menangani penyalahgunaan narkotika agar menjamin upaya pengaturan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Amanat undang-undang tadi secara khusus diberikan kepada para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara penyalahgunaan narkotika (tersangka penyalahgunaan dan dalam keadaan ketergantungan)

2. Permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang sangat susah untuk dihilangkan. Selain itu permasalahan narkotika juga merupakan kejahatan luar biasa atau Extra Ordinary Crimes. Banyak kasus narkotika yang diputus oleh hakim dengan penjatuhan sanksi pidana penjara atau kurungan. Sementara dalam undang-undang yang berlaku sekarang yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditegaskan bahwa adanya rehabilitasi terhadap penyalahguna (atau pecandu) narkotika. Permasalahan lahan dan fasilitas Efektifitas penegakan hukum pemberi sanksi rehabilitasi bagi pemakai narkotika amat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (compliance), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Rehabilitasi merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan korban pengguna narkotika dari ketergantungan. Karena pengertian dari rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan

pecandu dari ketergantungan narkoba dan hidup normal sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilannya, pengetahuannya, kepandaiannya, pergaulannya dalam lingkungan hidup atau dengan keluarga yang disebut dengan resosialisasi. Proses hukuman rehabilitasi sudah efektif, akan tetapi hal tersebut tentunya tidak menjamin karena kemungkinan kembalinya seorang mantan narapidana pemakai Narkoba di Indonesia pada umumnya sangatlah besar, termasuk mereka yang telah bebas tapi tetap menggunakan narkoba namun belum terdeteksi oleh pihak yang berwajib. Berbicara masalah keefektifan suatu hukuman tentu tak terbatas hanya pada berat vonis yang dijatuhkan oleh majelis hakim ataupun lama masa pemidanaan seorang narapidana, akan tetapi juga sangat bergantung pada sarana maupun fasilitas-fasilitas penunjang yang ada di dalam suatu lembaga pemasyarakatan.

3. Perkembangan stelsel sanksi pidana saat ini tidak hanya meliputi yang bersifat menderita tetapi juga bersifat tindakan bahkan ada beberapa undang-undang telah mengatur beberapa sanksi yang bersifat restorative. Hukum dan keadilan merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat. Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai

tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (language of game) yang cenderung menipu dan mengecewakan. Hukum Progresif memecahkan kebuntuan itu Kebijakan politik hukum negara ke depan harus mempertegas bahwa para pengguna/pemakai narkoba dilakukan rehabilitasi, bukan pidana penjara. Sementara sanksi pidana hanya bisa diterapkan terhadap gembong, bandar, pengedar narkoba. Konsistensi negara melalui aparat penegak hukum amat penting dalam menerapkan perlakuan berbeda antara pengguna dan pengedar narkoba

B. Saran

Saran penulis dalam penulisan ini sebagai berikut

1. Dalam proses penindakan seseorang yang terlibat kejahatan narkotika aparat penegak hukum harus bisa memastikan dimana posisi seseorang tersebut apakah sebagai pengedar, pemakai, atau produsen. Pencandu adalah korban dari penyalahgunaan narkoba karena faktor kurangnya pengetahuan dampak buruk narkoba apabila di pakai tanpa resep dokter atau keperluan medis, di harapkan pemerintah ke depan bisa membentuk ketentuan teknis pembagian pelaku kejahatan narkoba secara jelas sehingga bisa di pakai baik oleh aparat penegak hukum dan masyarakat dalam memberantas tindak pidana narkotika dengan mengedepankan pencegahan.

2. Dalam setiap tahap rehabilitasi diperlukan pengawasan dan evaluasi secara terus menerus terhadap proses pemulihan seorang pecandu. Pengawasan di tiap tahap rehabilitasi bertujuan agar dapat mengetahui sejauh mana pengaruh kegiatan- kegiatan yang diberikan dalam upaya menyembuhkan para pecandu. Sehingga dengan demikian upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan Narkoba dapat berjalan efektif guna memulihkan kembali kondisi awal pecandu agar dapat diterima di lingkungan keluarga maupun masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Amanah R.I. *Menanggulangi Bahaya Narkotika*, Jakarta : Redaksi Badan Penerbit Alda, 2005
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Anang Iskandar, 2015, *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif*, Karawang, Viva Tanpas
- _____, *Dekriminalisasi Penyalah guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, 2013.
- Andi Muhammad Sofyan & Abd. Azis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenada Media Grup 2017
- Anton M. Moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1988.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993.
- _____, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1994.
- BNN, *Panduan Pelaksanaan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat*, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Terapi dan Rehabilitasi, Jakarta: 2008.
- D, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Alumni Bandung, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), 1997.

- Dey Ravena dan Kristian, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, 1st ed Kencana, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Dit Binmas Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkotika*, Jakarta, Dit Binmas Polri, 2018
- Erasmus Napitupulu, *Sengkarut! Reformasi Kebijakan Narkotika Urgent!* disampaikan pada Konsinyering Kelompok Kerja Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Narkotika dan Psicotropika, Hotel Santika TMII, Jakarta, 13-14 Juni 2021
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 2001. _____, *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta. 2009.
- Glenn Greenwald, *Drug Decriminalization in Portugal; Lessons for Creating Fair and Successful Drug Policies*, USA : Cato Institute, 2009.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta, 1990.
- Herri, P. Z., Bethsaida, J., & Marti, S. (2011). *Pengantar Psikologi Untuk Keperawatan (Edisi 1)*. Kencana Prenada Media Group, HLM. 68
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam, Tafsir Tematik ayat-ayat Hukum*, (Jakarta, Amzah 2011.
- Krinawati, Dani & Niken Subekti Budi Utami, *Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Pada Tahap Penyidikan Pasca Berlakunya Peraturan Bersama 7 (Tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Hasil Penelitian Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2014

- Laporan Kinerja Badan Narkotika Nasional 2019, Jakarta: 2020.
- Lydia Herlina Martono dan Satya Joewana, *Belajar Hidup bertanggung Jawab, Menangkal Narkoba dan Kekerasan*. Jakarta. Balai Pustaka. 2008.
- M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba-Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, (Bandung: Nuansa, 2004), hlm. 86-87
- Mardani, *Penyalaghunaan Narkotika dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 80
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2003
- Mustofa, Muhammad, *Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, Fisip UI Press, 2007.
- P. Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian dalam teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta), 2004.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, jakarta, cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014.
- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009).
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- _____, *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)..
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- _____. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing. 2009.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976)

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purwacaraka, 1992, Sendi-Sendi dan Hukum Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung

_____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 2007.

_____. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988.

_____. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta : Kompas, 2010.

Utrecht, 1965, Hukum Pidana II, Universitas, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, 1986, Asas-asas Ilmu Negara dan Politik, Penerbit PT. Eresco, Bandung

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang NRI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

Peraturan Bersama (PERBER) 7 (tujuh) Lembaga Negara Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi\

Putusan Pengadilan Nomor 85/Pid.Sus/2020/PN Kdl di Pengadilan Negeri Kendal

C. Makalah, Jurnal dan Tesis

- Abu Rokhmad, Gagasan Hukum Progresif Perspektif Teori Masalah, Al-Manāhij; Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol VII No 1, 2013
- Agus Setiawan, Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Hukum Unissula, Volume 35 Nomor 2, 2019.
- Ahmad M Ridwan Saiful Hikmat, Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika, Jurnal Pemuliaan Hukum Vol. 3, No. 2 (Oktober 2020), pp. 39-64
- Aris Munandar Pamungkas, Umar Ma'ruf, Bambang Tri Bawono, The Juridical Analysis of Criminal Responsibility Performer on Children, Law Development Journal ISSN : 2747-2604 Volume 4 Issue 1, March 2022;
- H.A. Malthuf Siroj, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, Jurnal HAKAM, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017
- H.A. Malthuf Siroj, Penegakan Hukum Progresif: Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif, *Jurnal HAKAM*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2017.
- Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif", *Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Vol.32/Nomor 1/Juni 2016.
- Indrawati, Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana Di Bidang Narkotika, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.2 Desember 2017, pp. 171–180
- Insan Firdaus, Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan JIKH, Vol. 13 No. 3 (2019).

Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005

Satjipto Rahardjo, "*Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan*", dalam *Jurnal Hukum Progresif*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 1 No. 1 April 2005

Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, *Jurnal Hukum Progresif*, vol. 1 No. 1 2005.

Yanto Sufriadi, Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum Di Tengah Krisis Demokrasi, *Jurnal Hukum No.2 Vol.17 April 2010*

Yanto Sufriadi, Penerapan Hukum Progresif Dalam Penegakan Hukum di Tengah Krisis Demokrasi, *Jurnal Hukum No.2 Vol.17 April 2010*.

D. Internet

<https://www.detik.com/jabar/berita/d-6214512/pengertian-reorientasi-adalah-ketahui-struktur-dan-bagiannya>

<https://islam.nu.or.id/syariah/narkoba-dalam-islam-apakah-napza-termasuk-khamar-GEvLc>

<https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia>